

Yth.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, di tempat.

# SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/SEOJK.06/2024 TENTANG LAPORAN BULANAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Sehubungan dengan amanat Pasal 23 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
- 2. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
- 3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
- 4. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.
- 5. Kontrak Pengelolaan Dana Tapera yang selanjutnya disingkat KPDT adalah kontrak antara BP Tapera dan bank kustodian dalam rangka pengelolaan Dana Tapera.
- 6. Kontrak Pengelolaan Dana Tapera Syariah yang selanjutnya disingkat KPDTS adalah kontrak antara BP Tapera dan bank kustodian dalam rangka pengelolaan Dana Tapera yang dikelola dengan prinsip syariah.
- 7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 8. Laporan Bulanan BP Tapera yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh BP Tapera untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan pelaporan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

9. Deputi Komisioner adalah anggota komisioner.

### II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

- 1. Laporan Bulanan terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan penghasilan komprehensif;
  - c. laporan perubahan aset neto;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. laporan lain.
- 2. Dalam menyusun Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BP Tapera mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:
  - a. bagi BP Tapera adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - b. bagi pengelolaan program Dana Tapera adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

- 1. BP Tapera wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- 2. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hari libur, batas akhir penyampaian Laporan Bulanan pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
- 3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk kondisi tertentu.
- 4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain kondisi kahar (*force majeure*) dan libur nasional atau cuti bersama.

## IV. DEPUTI KOMISIONER PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

- 1. BP Tapera menunjuk Deputi Komisioner yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
- 2. Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
- 3. Untuk pertama kali, BP Tapera harus menyampaikan data Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- 4. BP Tapera harus melaporkan perubahan Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### V. TATA CARA PENYAMPAIAN

- 1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. sistem informasi pelaporan; dan
  - b. surat elektronik (email).
- 3. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 2 harus memiliki akses terhadap sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Penggunaan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan bagi penyampaian secara daring yang menggunakan sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- 5. Untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Deputi Komisioner harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menyampaikan alamat surat elektronik pengguna (email user).
- 6. Dalam hal BP Tapera melakukan perubahan alamat surat elektronik pengguna (*email user*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, Deputi Komisioner penanggung jawab harus menyampaikan permohonan perubahan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 7. Dalam hal sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a belum tersedia, terjadi gangguan teknis, atau keadaan kahar pada saat penyampaian Laporan Bulanan, Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dengan alamat lb.ljkl@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik dengan tembusan kepada:

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus.

- 8. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
  - a. BP Tapera tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring; dan/atau
  - b. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara daring.

BP Tapera harus menyampaikan Laporan Bulanan secara luring paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (soft file) dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Deputi

Komisioner dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110

dengan tembusan kepada:

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710.

- 9. Dalam hal BP Tapera tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, BP Tapera harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
- 10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan secara tertulis kepada BP Tapera pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
- 11. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
- 12. Penyampaian laporan bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam media perekaman data elektronik.
- 13. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
- 14. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,
  - sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 8.
- 15. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
- 16. BP Tapera dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem informasi pelaporan;
  - b. untuk penyampaian secara daring melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dibuktikan dengan surat elektronik (*email*) tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - c. untuk penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 17. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110; atau Surat elektronik (*email*): helpdesk@ojk.go.id.

#### VI. KETENTUAN PERALIHAN

- 1. Kewajiban BP Tapera untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Mei 2024, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
- 2. BP Tapera harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menggunakan data Laporan Bulanan periode Februari 2024 sampai dengan periode April 2024.

#### VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**AGUSMAN** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/SEOJK.06/2024 TENTANG LAPORAN BULANAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

#### PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

#### A. PENJELASAN UMUM

#### 1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik BP Tapera dalam rangka:

- a. pengaturan dan pengawasan BP Tapera;
- b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis BP Tapera;
- c. pemenuhan keperluan internal BP Tapera.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP Tapera menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

#### 2. Asas Pelaporan

Dalam penyajian pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi BP Tapera dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

b. Pemisahan Laporan

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan aset neto BP Tapera dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan. Pos-pos lainnya dilaporkan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Arus Kas sedangkan tingkat kinerja BP Tapera disampaikan dalam Lampiran laporan utama.

c. Rincian atas Laporan Utama

Laporan utama didukung oleh rincian-rincian dari pos-pos di laporan utama. Rincian ini digunakan sebagai peningkatan kualitas informasi yang disampaikan oleh penyusun laporan utama.

#### 3. Penyajian Transaksi

Laporan keuangan bulanan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Valuta asing dalam Laporan Utama, Lampiran Laporan Utama dan Rincian Laporan Utama yang dimiliki BP Tapera harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program data entry dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

#### B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

1. Tingkat Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Margin/Ujrah

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu surat berharga yang dimiliki maupun diterbitkan oleh BP Tapera. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Atas surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang dimiliki maupun diterbitkan BP Tapera menggunakan frasa bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah*. Bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah* adalah nilai atau persentase pendapatan atas investasi yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah* diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah* 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah*, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

- a. jika pilihan bagi hasil maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil:
- b. jika pilihan imbal hasil maka kolom nilai diisi persentase imbal hasil;
- c. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi persentase margin;
- d. jika pilihan *ujrah* maka kolom nilai diisi nominal *ujrah*.

#### 2. Penerbit

Penerbit adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki BP Tapera.

3. Kreditur

Kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pendanaan kepada BP Tapera.

4. Status Keterkaitan

Status keterkaitan adalah status keterkaitan antara BP Tapera dengan pihak yang melakukan transaksi dengan BP Tapera.

a. Terkait dengan BP Tapera

Pihak yang terkait dengan BP Tapera adalah:

- 1) badan usaha di mana memiliki pengendali yang sama dengan BP Tapera;
- 2) komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera;
- 3) badan usaha di mana BP Tapera bertindak sebagai pengendali;
- 4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera; dan
- 5) perusahaan/badan di mana komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera bertindak sebagai pengendali.
- b. Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- 5. Jangka Waktu
  - Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.
  - a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
  - b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**AGUSMAN** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/SEOJK.06/2024 TENTANG LAPORAN BULANAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

#### DAFTAR ISI

I.	Lap	oran Profil BP Ta	ape	era, yang terdiri dari:	
	A.	Formulir 0000	:	Informasi Profil BP Tapera	2
	В.	Formulir 0020	:	Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat	5
	C.	Formulir 0035	:	Rincian Kepengurusan	7
	D.	Formulir 0036	:	Rincian Pihak Terkait	9
	E.	Formulir 0041	:	Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
	F.	Formulir 0043	:	Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	12
II.	Lap	oran Keuangan	ΒP	Tapera, yang terdiri dari:	
	A.	Formulir 1100	:	Laporan Posisi Keuangan	15
	В.	Formulir 1200	:	Laporan Penghasilan Komprehensif	23
	C.	Formulir 1250	:	Laporan Perubahan Aset Neto	30
	D.	Formulir 1300	:	Laporan Arus Kas	33
	E.	Formulir 2100	:	Rincian Aset Investasi	38
	F.	Formulir 2110	:	Rincian Hasil Aset Investasi	41
	G.	Formulir 2200	:	Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	45
	Н.	Formulir 2500	:	Rincian Rupa-Rupa Aset	49
	I.	Formulir 2800	:	Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	51
	J.	Formulir 3000	:	Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan	52
				Liabilitas	

#### I. LAPORAN PROFIL BP TAPERA

- A. FORMULIR 0000: INFORMASI PROFIL BP TAPERA
  - 1. BENTUK FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL BP TAPERA) Formulir 0000 (Informasi Profil BP Tapera) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI BP TAPERA
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2) Single Investor Identification (SID)
ALAMAT BP TAPERA
3) Alamat Lengkap
4) Lokasi Kabupaten/Kota
5) Kode Pos
6) Nomor Telepon
7) Status Kepemilikan Gedung Kantor
8) Alamat Situs Web
9) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
10) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat
JUMLAH TENAGA KERJA
11) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat
DEPUTI KOMISIONER PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN
13) Deputi Komisioner Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor KTP/Paspor
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (Email)
14) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor KTP/Paspor
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )

- 2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL BP TAPERA) Formulir 0000 (Informasi Profil BP Tapera) ini berisi seluruh informasi mengenai profil BP Tapera.
  - a. Informasi BP Tapera
    - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pos ini diisi dengan NPWP BP Tapera.
    - 2) Single Investor Identification (SID)
      Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar
      modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral
      Efek Indonesia.
  - b. Alamat BP Tapera
    - 3) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat BP Tapera.

- 4) Lokasi Kabupaten/Kota Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat BP Tapera.
- 5) Kode Pos Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat
- BP Tapera.
  6) Nomor Telepon
- Pos ini diisi dengan nomor telepon BP Tapera diawali dengan kode area wilayah.
- 7) Status Kepemilikan Gedung Kantor Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat BP Tapera, yaitu:
  - a) milik sendiri;
  - b) sewa; atau
  - c) status kepemilikan lainnya.
- 8) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web BP Tapera.

- 9) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
  Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) BP
  Tapera.
- c. Jumlah Kantor Pelayanan
  - 10) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan jumlah kantor di luar kantor pusat BP Tapera.

Jumlah kantor di luar kantor pusat ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat).

- d. Jumlah Tenaga Kerja
  - 11) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya di kantor di luar kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

- e. Deputi Komisioner Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun
  - 13) Deputi Komisioner Penanggung Jawab Laporan Pos ini diisi dengan data lengkap personil BP Tapera yang bertindak sebagai Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
    - a) Nama Lengkap Pos ini diisi dengan nama lengkap Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
    - b) Nomor KTP/Paspor Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor KTP atau paspor Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
    - c) Jabatan Pos ini diisi dengan jabatan Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
    - d) Nomor Telepon Pos ini diisi dengan nomor telepon Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
    - e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
      Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*)
      Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
  - 14) Petugas Penyusun Laporan Pos ini diisi dengan data lengkap personil BP Tapera yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.
    - Nama Lengkap
       Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
    - b) Nomor KTP/Paspor Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor KTP atau paspor petugas penyusun laporan.
    - c) Jabatan Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.
    - d) Nomor Telepon Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.
    - e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
      Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*)
      petugas penyusun laporan.

#### B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)			(2)					
Nama Kantor di		Lokasi						
Luar Kantor Pusat	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos				

(3)	(4)	(5)
Nomor	Jumlah Tenaga	Nama Kepala Kantor di
Telepon	Kerja	Luar Kantor Pusat

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) ini berisi informasi kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

- (1) Nama Kantor di Luar Kantor Pusat Pos ini diisi dengan nama dari kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.
- (2) Lokasi
  - a. Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera sesuai dengan alamat lengkap kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

b. Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

c. Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

d. Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masingmasing kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

(4) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera, termasuk kepala kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera, tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan tenaga kerja alih daya.

(5) Nama Kepala Kantor di Luar Kantor Pusat Pos ini diisi dengan nama kepala di Luar Kantor

Pos ini diisi dengan nama kepala di Luar Kantor Pusat BP Tapera masing-masing kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

#### C. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)
Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Domisili

(6)	(7)	(8)			
Kewarganegaraan	Nomor Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Surat Keputusan			

#### 2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan BP Tapera yang terdiri dari komisioner dan Deputi Komisioner, termasuk anggota dewan pengawas syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dari komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

- (3) Nomenklatur Jabatan
  - Pos ini diisi dengan jabatan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.
- (4) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing komisioner, Deputi Komisioner, anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera berdomisili.

- (6) Kewarganegaraan
  - Pos ini diisi dengan kewarganegaraan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.
- (7) Nomor Surat Keputusan Pengangkatan Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.
- (8) Tanggal Surat Keputusan
  - Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

#### D. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT) Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait		
			Sandi A-E		

#### 2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan BP Tapera, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan BP Tapera.

- (1) Nama Pihak Terkait
  Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.
- (2) Golongan Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.
- (3) Lokasi Negara
  Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak
  terkait.
- (4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf E yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan BP Tapera sebagai berikut:

- A. badan usaha di mana memiliki pengendali yang sama dengan BP Tapera;
- B. komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera;
- C. badan usaha di mana BP Tapera bertindak sebagai pengendali;
- D. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera; dan
- E. perusahaan/badan dimana komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera bertindak sebagai pengendali.

- E. FORMULIR 0041: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
  - 1. BENTUK FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)
    Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(	2)		(	3)			(4)		(	5)
Tingkat Pendidikan		Tenaga Kerja PKWTT		Tenaga Kerja PKWT		Tenaga Kerja Alih Daya		Total Tenaga Kerja		naga		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1. Kantor Pusat												
a. Tingkat Pendidikan Lainnya di Bawah SMA												
b. SMA												
c. Diploma												
d. Sarjana												
e. Pascasarjana												
2. Kantor di Luar Kantor Pusat												
a. Tingkat Pendidikan Lainnya di Bawah SMA												
b. SMA												
c. Diploma												
d. Sarjana												
e. Pascasarjana												
Jumlah												

# 2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masingmasing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat BP Tapera.

- (1) Tingkat Pendidikan
  - 1. Kantor Pusat
    - a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
    - b. SMA
    - c. Diploma
    - d. Sarjana
    - e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari BP Tapera dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom pascasarjana.

- 2. Kantor di Luar Kantor Pusat
  - a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
  - b. SMA
  - c. Diploma
  - d. Sarjana
  - e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari BP Tapera dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom pascasarjana.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total
- (3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berada di kantor pusat dan kantor luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total
- (4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang berada di kantor pusat dan kantor luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total
- (5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

#### F. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)			
	Tenaga Kerj	a PKWTT	Tenaga Kerja PKWT			
Fungsi	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya		
1. Perencanaan						
Strategis,						
GRC, dan						
Kebijakan Syariah						
2. Teknologi						
Informasi						
3. Kepesertaan						
4. Operasi						
Pengerahan						
5. Treasury						
dan						
Investasi						
6. Operasi Pemupukan						
7. Pembiayaan						
Perumahan						
8. Operasi						
Pemanfaatan						
9. Human						
Capital dan						
Hukum						
10. Keuangan dan Logistik						
11. Fungsi						
Lainnya						
Jumlah Tenaga						
Kerja						

(4)		(5)		(6)
Tenaga Kerja	Alih Daya	Total Tena		
Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Keterangan Rangkap Jabatan

# 2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki BP Tapera berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat BP Tapera sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki BP Tapera berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat BP Tapera berdasarkan fungsi, yaitu:

- 1. Perencanaan Strategis, GRC, dan Kebijakan Syariah;
- 2. Teknologi Informasi;
- 3. Kepesertaan;
- 4. Operasi Pengerahan;
- 5. Treasury dan Investasi;
- 6. Operasi Pemupukan;
- 7. Pembiayaan Perumahan;
- 8. Operasi Pemanfaatan; dan
- 9. Human Capital dan Hukum;
- 10. Keuangan dan Logistik; dan
- 11. Fungsi lainnya.
- (2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
- (3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
- (4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
- (5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja BP Tapera berdasarkan fungsi pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
- (6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja BP Tapera. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

#### II. LAPORAN KEUANGAN BP TAPERA

- A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN
  - 1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

#### ASET

<u> </u>		
	Pos-Pos	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas	
	a. Kas	
	b. Simpanan pada Bank	
	1) Giro	
	2) Deposito	
	3) Simpanan Lainnya	
2.	Piutang Hasil Investasi	
	a. Piutang Bunga Deposito	
	b. Piutang Bunga Sertifikat Deposito	
	c. Piutang Kupon Surat Berharga yang	
	Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
	d. Piutang Kupon Surat Utang Negara	
	e. Piutang Dividen Saham yang Tercatat di Bursa	
	Efek di Indonesia	
	f. Piutang Kupon Obligasi Korporasi yang	
	Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
	g. Piutang Kupon MTN	
	h. Piutang Kupon EBA	
	i. Piutang Kupon DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
	j. Piutang Kupon Kontrak Opsi dan Kontrak	
	Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa	
	Efek di Indonesia	
	k. Piutang Dividen atau Kupon REPO	
	1. Piutang Kupon Obligasi Daerah	
	m. Piutang Kupon Dana Investasi Infrastruktur	
	Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
	n. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip	
	Syariah	
2	o. Piutang Hasil Investasi Lainnya	
3.	Investasi dalam Surat Berharga	
4.	Biaya Dibayar Dimuka	
5.	Penyertaan Modal	
6.	Aset Tetap dan Inventaris Neto	
	a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto	
	b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	
7.		
<del></del>	a. Aset Tidak Berwujud Bruto	
	b. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	
8.	Aset Pajak Tangguhan	
9.	Rupa-Rupa Aset	
	Jumlah Aset	
	o annan 1160t	

#### LIABILITAS DAN ASET NETO

	Pos-Pos	Jumlah
LIABI	LITAS	
1.	Liabilitas Segera	
	a. Utang Pajak	
	b. Utang Bunga	
	c. Utang Sewa	
	d. Liabilitas Segera Lainnya	
2.	Cadangan Biaya	
	a. Cadangan Biaya Operasional	
	b. Cadangan Beban Pajak Bunga Deposito dan	
	Surat Berharga	
3.	Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	
4.	Biaya yang Harus Dibayar	
5.	Liabilitas Pajak Tangguhan	
6.	Rupa-Rupa Liabilitas	
	Total Liabilitas	
ASET	NETO	
1.	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
	a. Modal Awal	
	b. Surplus Akumulasian	
2.	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
	a. Surplus Akumulasian	
	b. Penghasilan Komprehensif Lain	
3.	Aset Neto Lainnya	
	Total Aset Neto	
	Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	

# 2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan BP Tapera yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset serta posisi liabilitas dan aset neto.

#### - ASET

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

#### a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik BP Tapera. Commemorative coin dan commemorative note yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

#### b. Simpanan pada Bank

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan BP Tapera pada bank di Indonesia. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan BP Tapera dalam bentuk giro pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

2) Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan BP Tapera dalam bentuk deposito pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

3) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan BP Tapera selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS di Indonesia.

#### 2. Piutang Hasil Investasi

Pos ini diisi dengan seluruh piutang yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh BP Tapera, baik yang disimpan melalui deposito, obligasi, efek beragun aset (EBA), dan/atau instrumen investasi lainnya.

a. Piutang Bunga Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk deposito yang dimiliki BP Tapera pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia, baik deposito *on call* maupun deposito berjangka.

b. Piutang Bunga Sertifikat Deposito
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk sertifikat deposito yang dimiliki BP Tapera.

c. Piutang Kupon Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia

Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dimiliki BP Tapera.

- d. Piutang Kupon Surat Utang Negara
  Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam
  bentuk surat utang negara yang dimiliki BP Tapera.
- e. Piutang Dividen Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Pos ini diisi dengan jumlah piutang dividen dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang dimiliki BP Tapera.

f. Piutang Kupon Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang dimiliki BP Tapera.

- g. Piutang Kupon MTN
  Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk *medium term notes* (MTN) yang dimiliki BP Tapera.
- h. Piutang Kupon EBA
  Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam
  bentuk efek beragun aset (EBA) yang dimiliki BP
  Tapera.
- Piutang Kupon DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
   Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif yang dimiliki BP Tapera.
- j. Piutang Kupon Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia yang dimiliki BP Tapera.
- k. Piutang Dividen atau Kupon REPO
  Pos ini diisi dengan jumlah piutang dividen atau kupon dalam bentuk *repurchase agreement* (REPO) yang dimiliki BP Tapera.
- 1. Piutang Kupon Obligasi Daerah Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk obligasi daerah yang dimiliki BP Tapera.
- m. Piutang Kupon Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang dimiliki BP Tapera.
- n. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan jumlah piutang atas hasil investasi yang dimiliki BP Tapera dalam bentuk instrumen investasi berdasarkan prinsip syariah.

o. Piutang Hasil Investasi Lainnya Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga atas hasil investasi yang dimiliki BP Tapera selain huruf a sampai dengan huruf n.

#### 3. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam bentuk:

- a. sertifikat deposito pada bank;
- b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- c. surat utang negara;
- d. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- e. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia; dan/atau
- f. reksa dana;
- g. *medium term notes* (MTN);
- h. efek beragun aset (EBA);
- i. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
- j. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. repurchase agreement (REPO);
- l. obligasi daerah;
- m. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
- n. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- o. investasi lainnya.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

4. Biava Dibavar Dimuka

Pos ini diisi dengan seluruh biaya dibayar dimuka, misalnya sewa *furniture* dan asuransi purna jabatan.

5. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

6. Aset Tetap dan Inventaris Neto

Pos ini mencakup nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BP Tapera yang telah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan.

- a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto
  Pos ini mencakup nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BP Tapera.
- b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

#### 7. Aset Tidak Berwujud Neto

Pos ini mencakup nilai aset tidak berwujud yang dimiliki BP Tapera yang telah dikurangkan dengan akumulasi amortisasi.

- a. Aset Tidak Berwujud Bruto
  Pos ini mencakup nilai aset tidak berwujud yang
  - dimiliki BP Tapera. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pos ini mencakup akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tanggal laporan.

#### 8. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh BP Tapera pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

#### 9. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 10 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2500 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

#### LIABILITAS

#### 1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek BP Tapera kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain:

#### a. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak BP Tapera yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### b. Utang Bunga

Pos ini mencakup biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban BP Tapera.

#### c. Utang Sewa

Pos ini mencakup biaya sewa aset hak-guna yang dibayarkan oleh BP Tapera.

#### d. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera BP Tapera selain pada huruf a sampai dengan huruf c.

#### 2. Cadangan Biaya

Pos ini mencakup pemulihan atas pencadangan biaya yang tidak terealisasi dan pencadangan kerugian kredit ekspektasian deposito yang dimiliki BP Tapera.

a. Cadangan Biaya Operasional

Pos ini mencakup pemulihan atas pencadangan biaya operasional yang tidak terealisasi oleh BP Tapera.

b. Cadangan Beban Pajak Bunga Deposito dan Surat Berharga

Pos ini mencakup pencadangan kerugian kredit ekspektasian deposito beserta beban pajak bunga deposito dan surat berharga yang dimiliki BP Tapera.

3. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pos ini mencakup seluruh nilai yang dikeluarkan oleh BP Tapera untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada peserta dalam program imbalan pasti BP Tapera.

4. Biaya yang Harus Dibayar

Pos ini mencakup nilai beban yang harus dibayar oleh BP Tapera.

5. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh BP Tapera pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos aset pajak tangguhan.

6. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 8.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2800 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

#### ASET NETO

1. Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Pos ini mencakup aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dimiliki BP Tapera. Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya merupakan aset yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen kepada BP Tapera, yang terdiri dari:

a. Modal Awal

Pos ini mencakup jumlah modal awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang diterima oleh BP Tapera.

b. Surplus Akumulasian

Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

2. Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Pos ini mencakup aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya yang dimiliki BP Tapera. Aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya pada BP Tapera meliputi pendapatan bunga bank dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut.

a. Surplus Akumulasian

Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya.

b. Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini mencakup penghasilan komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh BP Tapera selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

3. Aset Neto Lainnya

Pos ini mencakup aset neto yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam angka 1 dan angka 2.

#### B. FORMULIR 1200: LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF)

Formulir 1200 (Laporan Penghasilan Komprehensif) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI	0 01-11-00-1
SUMBER DAYA	
1. Pendapatan	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bunga Deposito	
c. Pendapatan Bunga Deposito Jasa	
Pengelolaan Dana FLPP	
d. Pendapatan Bunga Surat Utang Negara	
e. Pendapatan Bunga Obligasi	
f. Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga	
Berdasarkan Prinsip Syariah	
g. Pendapatan Bunga EBA	
h. Pendapatan Lainnya	
Jumlah Pendapatan	
i. Jasa Pengelolaan Dana FLPP	
Total Pendapatan dan Jasa Pengelolaan	
Dana FLPP	
2. Beban	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bunga Deposito	
c. Beban Pajak Bunga Deposito Jasa	
Pengelolaan Dana FLPP	
d. Beban Pajak Bunga Surat Utang	
Negara	
e. Beban Pajak Bunga Obligasi	
f. Beban Pajak Bagi Hasil Surat Berharga	
Berdasarkan Prinsip Syariah	
g. Beban Pajak EBA	
h. Beban <i>Fee Custody</i>	
i. Beban Kerugian Kredit Ekspektasian	
j. Beban Tenaga Kerja	
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan	
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan	
Tenaga Kerja	
3) Beban Konsultan dan Tenaga Ahli	
4) Beban Tenaga Kerja Lainnya	
k. Beban Pemasaran	
1. Beban Sewa	
m. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	
n. Beban Tanggung Jawab Sosial dan	
Lingkungan	
o. Beban Administrasi dan Umum	
p. Beban Penyusutan	
q. Beban Lainnya	
Jumlah Beban	
	i .

Pos-Pos	Jumlah
(2) DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI	
SUMBER DAYA	
1. Pendapatan	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bunga Deposito	
c. Pendapatan Bunga Obligasi	
d. Pendapatan Lainnya	
Jumlah Pendapatan	
2. Beban	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bunga Deposito	
a. Beban Pajak Bunga Obligasi	
c. Konsultan dan Tenaga Ahli	
d. Biaya Operasional IT	
e. Beban Administrasi dan Umum	
f. Beban Penyusutan	
g. Beban Lainnya	
Jumlah Beban	
(3) SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
1. Pajak Tahun Berjalan	
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
(5) SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH	
PAJAK	
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN	
KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE	
BERJALAN	
1. Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan	
Tersedia untuk Dijual	
2. Keuntungan (Kerugian) Perhitungan Aktuaria	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar	
Akuntansi Keuangan	
(7) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
(,) COMMITTERMENT TOWN INDITION	

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF)

Formulir 1200 (Laporan Penghasilan Komprehensif) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku BP Tapera sampai dengan tanggal laporan.

- (1) TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA
  - 1. Pendapatan

Pos ini mencakup semua pendapatan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

- a. Pendapatan Jasa Giro Pos ini mencakup pendapatan dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk jasa giro.
- b. Pendapatan Bunga Deposito
  Pos ini mencakup pendapatan bunga dari
  penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam
  bentuk deposito.
- c. Pendapatan Bunga Deposito Jasa Pengelolaan Dana FLPP

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan dalam bentuk deposito yang dilakukan BP Tapera dalam melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- d. Pendapatan Bunga Surat Utang Negara
  Pos ini mencakup pendapatan bunga dari
  penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam
  bentuk surat utang negara.
- e. Pendapatan Bunga Obligasi Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk obligasi.
- f. Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- g. Pendapatan Bunga EBA
  Pos ini mencakup pendapatan bunga dari
  penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam
  bentuk efek beragun aset (EBA).
- h. Pendapatan Lainnya Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain huruf a sampai dengan huruf g yang diterima BP Tapera.

Jumlah Pendapatan

Pos ini mencakup jumlah seluruh pendapatan pada huruf a sampai dengan huruf h yang diterima BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

 Jasa Pengelolaan Dana FLPP
 Pos ini mencakup pendapatan atas jasa pengelolaan dana FLPP yang diterima BP Tapera.

Total Pendapatan dan Jasa Pengelolaan Dana FLPP Pos ini mencakup jumlah seluruh pendapatan pada huruf a sampai dengan huruf i yang diterima BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

#### 2. Beban

Pos ini mencakup biaya yang timbul tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

- a. Beban Pajak Jasa Giro Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- b. Beban Pajak Bunga Deposito Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- c. Beban Pajak Bunga Deposito Jasa Pengelolaan Dana FLPP

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito yang dibayarkan oleh BP Tapera dalam melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- d. Beban Pajak Bunga Surat Utang Negara Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas surat utang negara yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- e. Beban Pajak Bunga Obligasi Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas obligasi yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- f. Beban Pajak Bagi Hasil Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- g. Beban Pajak EBA Pos ini mencakup biaya pajak atas bunga efek beragun aset (EBA) yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- h. Beban *Fee Custody*Pos ini mencakup beban yang dibayarkan kepada
  bank kustodian oleh BP Tapera.
- i. Beban Kerugian Kredit Ekspektasian Pos ini mencakup nilai kerugian kredit ekspektasian yang akan ditanggung oleh BP Tapera.
- j. Beban Tenaga Kerja
  - 1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan
    Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah,
    beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan
    kepada komisioner, Deputi Komisioner, anggota
    dewan pengawas syariah, dan/atau pegawai BP
    Tapera yang berstatus pegawai tetap maupun
    tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak
    penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk
    pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang
    lembur, dan perawatan kesejahteraan.
  - Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
     Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan BP Tapera untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

- 3) Beban Konsultan dan Tenaga Ahli Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan BP Tapera untuk membayar jasa konsultan dan tenaga ahli yang digunakan oleh BP Tapera.
- 4) Beban Tenaga Kerja Lainnya
  Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan BP
  Tapera terkait tenaga kerja selain yang termasuk
  dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan
  pengembangan pelatihan tenaga kerja.
- k. Beban Pemasaran Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan BP Tapera terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.
- 1. Beban Sewa Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh BP Tapera, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.
- m. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh BP Tapera untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
- n. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pos ini mencakup biaya yang digunakan dalam rangka memenuhi komitmen BP Tapera untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BP Tapera sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, misalnya pembangunan sanitari untuk keluarga tidak mampu, pembangunan sarana air bersih, dan lainnya.
- o. Beban Administrasi dan Umum Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
- p. Beban Penyusutan
  Pos ini mencakup biaya penyusutan atas seluruh
  aset yang dimiliki BP Tapera dikarenakan adanya
  penurunan nilai manfaat ekonomi.
- q. Beban Lainnya
  Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a
  sampai dengan huruf p yang dikeluarkan BP Tapera.
  Jumlah Beban

Pos ini mencakup beban atau biaya pada huruf a sampai huruf q yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

- (2) DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA
  - 1. Pendapatan

Pos ini mencakup pendapatan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

a. Pendapatan Jasa Giro
Pos ini mencakup pendapatan dari penempatan yang
dilakukan oleh BP Tapera dalam bentuk jasa giro
pada bank.

b. Pendapatan Bunga Deposito

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan oleh BP Tapera dalam bentuk deposito pada bank.

c. Pendapatan Bunga Obligasi

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk obligasi.

d. Pendapatan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain huruf a sampai dengan huruf c yang diterima BP Tapera.

Jumlah Pendapatan

Pos ini mencakup jumlah seluruh pendapatan pada huruf a sampai dengan huruf d yang diterima BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

#### 2. Beban

Pos ini mencakup biaya yang timbul tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

a. Beban Pajak Jasa Giro

Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh BP Tapera.

b. Beban Pajak Bunga Deposito

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito yang dibayarkan oleh BP Tapera.

r. Beban Pajak Bunga Obligasi

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas obligasi yang dibayarkan oleh BP Tapera.

c. Konsultan dan Tenaga Ahli

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan BP Tapera untuk membayar jasa konsultan dan tenaga ahli yang digunakan oleh BP Tapera.

d. Biaya Operasional IT

Pos ini mencakup biaya operasional IT yang dibayarkan oleh BP Tapera.

e. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

f. Beban Penyusutan

Pos ini mencakup biaya penyusutan atas seluruh aset yang dimiliki BP Tapera dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi.

g. Beban Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf f yang dikeluarkan BP Tapera.

Jumlah Beban

Pos ini mencakup beban atau biaya pada huruf a sampai huruf dengan g yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

#### (3) SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban BP Tapera sebelum dikurangi dengan pajak.

#### (4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

- 1. Pajak Tahun Berjalan
  - Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan
  Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak
  tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak
  tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan
  sampai dengan tanggal laporan.
- (5) SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup surplus (defisit) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

- (6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN
  - Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh BP Tapera selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
  - 1. Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual
    - Pos ini mencakup besarnya nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual yang ditetapkan BP Tapera.
  - 2. Keuntungan (Kerugian) Perhitungan Aktuaria Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan perhitungan aktuaria untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos kerugian.
  - 3. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari angka 1 dan angka 2. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos kerugian.
- (7) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Pos ini mencakup nilai surplus (defisit) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

## C. FORMULIR 1250: LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

1. BENTUK FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO)
Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi	
Sumber Daya	
1. Surplus Akumulasian Awal Tahun	
2. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan	
Saldo Akhir	
3. Pajak Badan (-)	
4. Penghasilan Komprehensif Lain	
Jumlah	
(2) Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi	
Sumber Daya	
1. Modal Awal	
2. Surplus Akumulasian Awal Tahun	
3. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan	
Saldo Akhir	
4. Penghasilan Komprehensif Lain	
Jumlah	
Total Aset Neto	

2. PENJELASAN FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto) mencakup laporan yang mencantumkan jumlah perubahan aset neto BP Tapera sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

- (1) Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya Pos ini mencakup semua aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:
  - 1. Surplus Akumulasian Awal Tahun
    Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus
    akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera
    pada awal tahun tanpa pembatasan dari pemberi sumber
    daya.
  - 2. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan
    Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus
    akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera
    pada tahun berjalan tanpa pembatasan dari pemberi
    sumber daya.
  - 3. Pajak Badan (-)
    Pos ini mencakup jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini BP Tapera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember periode tahun sebelumnya sebagaimana yang dilaporkan oleh BP Tapera dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan periode tahun sebelumnya ke Kantor Pajak.
  - 4. Penghasilan Komprehensif Lain
    Pos ini mencakup penghasilan komprehensif lainnya
    (other comprehensive income/OCI) oleh BP Tapera tanpa
    pembatasan dari pemberi sumber daya selama periode
    akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal
    laporan.
- (2) Aset Neto dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya Pos ini mencakup pendapatan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:
  - Modal Awal
     Pos ini diisi jumlah modal awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang diterima oleh BP

Tapera. Surplus Akumulasian Awal Tahun

2.

Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera pada awal tahun dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

3. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan

Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera pada tahun berjalan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

4. Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini mencakup penghasilan komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

## D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)
Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

			Pos-Pos	Jumlah
(1)	Λ 401.7	ıo Vo		Odilliali
(1)			as Bersih dari Kegiatan Operasi	
	1.		us Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	
		a.	Arus Kas Masuk dari Pendapatan Bunga	
		b.	Arus Kas Masuk dari Pendapatan	
			Kegiatan Operasi Lainnya	
	2.	Arı	us Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
		a.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran	
			Pajak atas Bunga	
		b.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran	
			Beban Umum dan Administrasi	
		c.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran	
			Pajak Penghasilan	
		d.	3	
			Kegiatan Operasi Lainnya	
(2)	Aru		as bersih dari Kegiatan Investasi	
	1.	Arı	us Kas Masuk dari Kegiatan Investasi	
		a.	3	
			Bangunan, dan Peralatan	
		b.	Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat	
			Berharga	
		c.		
		_1	Bunga/Bagi Hasil Kegiatan Investasi	
		d.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya	
	2.	Λ 177		
	۷٠		us Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Arus Kas Keluar untuk Pembelian	
		a.	Tanah, Bangunan, dan Peralatan	
		b.	Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset	
		υ.	Takberwujud	
		С.	Arus Kas Keluar untuk Perolehan	
		٠.	Surat Berharga	
		d.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan	
		<b></b>	Investasi Lainnya	
(3)	Aru	ıs Ka	as Bersih dari Kegiatan Pendanaan	
	1.		us Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan	
		a.	Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan	
		-	Penerbitan Surat Berharga	
		b.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan	
			Berdasarkan Prinsip Syariah	
		c.	Arus Kas Masuk dari Hibah/ <i>Grant</i>	
		d.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan	
			Lainnya	
	2.	Arı	us Kas Keluar untuk Kegiatan	
		Per	ndanaan	
		a.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran	
			Pokok Pinjaman dan Surat Berharga	

		Pos-Pos	Jumlah				
		yang Diterbitkan					
	b.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran					
		Bunga Pinjaman dan Surat Berharga					
		yang Diterbitkan					
	c.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan					
		Berdasarkan Prinsip Syariah					
	d.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan					
		Lainnya					
(4)	Kenaika	an (Penurunan) Bersih Kas dan Setara					
	Kas						
(5)	Kas daı	Kas dan Setara Kas pada Awal Periode					
(6)	Kas daı	n Setara Kas pada Akhir Periode					

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

- (1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi
  - 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi
    - Arus Kas Masuk dari Pendapatan Bunga
       Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari bunga yang diterima oleh BP Tapera.
    - b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.

- 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi
  - a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran pajak atas bunga untuk pinjaman atau surat berharga yang diterbitkan.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi
  - Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.
- c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan BP Tapera pada periode laporan.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

- (2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi
  - 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi
    - a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung BP Tapera, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar BP Tapera.

b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga Dalam hal BP Tapera menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut, misalnya surat utang negara, obligasi, dan surat berharga efek beragun aset (EBA).

c. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga/bagi hasil kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan BP Tapera, misalnya surat utang negara, obligasi, surat berharga efek beragun aset (EBA), dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

- d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
- 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi
  - a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset takberwujud.
- c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga, misalnya surat utang negara, obligasi, dan surat berharga efek beragun aset (EBA), dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Jika dalam transaksi ini BP Tapera melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
- d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
- (3) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
  - 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan
    - a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga

Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan surat berharga BP Tapera.

- b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah
  - Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Arus Kas Masuk dari Hibah/*Grant*Pos ini berisi penerimaan kas dari hibah/*grant*.

- d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
- 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan
  - a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.
  - b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar bunga pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.
  - c. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah
     Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
  - d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- (4) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (5) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan BP Tapera.
- (6) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan BP Tapera.

## E. FORMULIR 2100: RINCIAN ASET INVESTASI

BENTUK FORMULIR 2100 (RINCIAN ASET INVESTASI)
Formulir 2100 (Rincian Aset Investasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
1. Investasi dalam Surat Berharga	
a. Deposito <i>on Call</i> pada Bank	
b. Deposito Berjangka pada Bank	
c. Sertifikat Deposito pada Bank	
d. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
e. Surat Utang Negara	
f. Saham yang Tercatat di Bursa Efek di	
Indonesia	
g. Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
h. Reksa Dana	
i. MTN	
j. EBA	
k. DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
1. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek	
yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	
m. REPO	
n. Obligasi Daerah	
o. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
p. Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	
q. Investasi Lainnya	
2. Penyertaan Modal	
a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di	
Sektor Jasa Keuangan	
b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya	
3. Investasi pada Properti	
a. Tanah	
b. Bangunan	
c. Tanah dengan Bangunan	
4. Investasi Lainnya	
Total Investasi	

### 2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN ASET INVESTASI)

Formulir 2100 (Rincian Aset Investasi) ini berisi rincian aset investasi yang dimiliki oleh BP Tapera untuk tujuan mendapatkan hasil pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di antaranya dalam bentuk:

- a. deposito on call pada bank;
- b. deposito berjangka pada bank;
- c. sertifikat deposito pada bank;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- e. surat utang negara;
- f. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. reksa dana;
- i. *medium term notes* (MTN);
- j. efek beragun aset (EBA);
- k. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
- l. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. repurchase agreement (REPO);
- n. obligasi daerah;
- o. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif:
- p. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- q. investasi lainnya.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

2. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

- a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan
  - Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Termasuk dalam subpos ini antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, serta perusahaan sekuritas.
- b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal BP Tapera pada badan hukum atau badan lainnya.

#### 3. Investasi pada Properti

Pos ini diisi dengan jumlah investasi yang dimiliki BP Tapera dalam bentuk properti. Pengklasifikasian investasi pada properti didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada pos aset tetap.

a. Tanah

Pos ini diisi dengan nilai investasi dalam bentuk tanah yang dimiliki atas nama BP Tapera.

b. Bangunan

Pos ini diisi dengan nilai investasi dalam bentuk bangunan yang dimiliki atas nama BP Tapera.

c. Tanah dengan Bangunan

Pos ini diisi dengan nilai investasi dalam bentuk tanah dengan bangunan yang dimiliki atas nama BP Tapera.

#### 4. Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah investasi yang dimiliki BP Tapera selain bentuk investasi pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas.

## F. FORMULIR 2110: RINCIAN HASIL ASET INVESTASI

1. BENTUK FORMULIR 2110 (RINCIAN HASIL ASET INVESTASI) Formulir 2110 (Rincian Hasil Aset Investasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pos-Pos	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi (e)=((c+d):2)	Rasio Hasil Investasi (f)=(b:e)
1. Investasi dalam Surat Berharga					
a. Deposito <i>on Call</i> pada Bank					
b. Deposito Berjangka pada Bank					
c. Sertifikat Deposito pada Bank					
d. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
e. Surat Utang Negara					
f. Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
g. Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
h. MTN					
i. EBA					
j. DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
k. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia					
1. REPO					
m. Obligasi Daerah					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pos-Pos	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi (e)=((c+d):2)	Rasio Hasil Investasi (f)=(b:e)
n. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk					
Kontrak Investasi Kolektif					
o. Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah					
p. Investasi Lainnya					
2. Penyertaan Modal					
a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di					
Sektor Jasa Keuangan					
b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya					
3. Investasi pada Properti					
a. Tanah					
b. Bangunan					
c. Tanah dengan Bangunan					
4. Investasi Lainnya					
Total Investasi					

2. PENJELASAN FORMULIR 2110 (RINCIAN HASIL ASET INVESTASI) Formulir 2110 (Rincian Hasil Aset Investasi) ini berisi rincian hasil aset investasi yang diperoleh BP Tapera dari awal tahun buku sampai dengan periode pelaporan, baik yang sudah direalisasi (realized) dan hasil investasi yang belum direalisasi (unrealized), yang dirinci berdasarkan:

## (1) Pos-Pos

1. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup bunga atau pendapatan yang didapat dari semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di antaranya dalam bentuk:

- a. deposito on call pada bank;
- b. deposito berjangka pada bank;
- c. sertifikat deposito pada bank;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- e. surat utang negara;
- f. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. *medium term notes* (MTN);
- i. efek beragun aset (EBA);
- j. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
- k. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 1. repurchase agreement (REPO);
- m. obligasi daerah;
- n. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
- o. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- p. investasi lainnya.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

2. Penyertaan Modal

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari dividen dan keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan ekuitas dari penyertaan modal dalam bentuk saham oleh BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari dividen dan keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan ekuitas dari penyertaan modal BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan.

b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari
dividen dan keuntungan atau kerugian karena
kenaikan atau penurunan ekuitas dari penyertaan
modal BP Tapera pada badan hukum atau badan
lainnya.

#### 3. Investasi pada Properti

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari investasi yang dimiliki BP Tapera dalam bentuk properti. Pengklasifikasian investasi pada properti didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada pos aset tetap.

#### a. Tanah

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari sewa maupun yang berasal dari keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan nilai, baik yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi.

#### b. Bangunan

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari sewa maupun yang berasal dari keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan nilai, baik yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi.

#### c. Tanah dengan Bangunan

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari sewa maupun yang berasal dari keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan nilai, baik yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi.

#### 4. Investasi Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari investasi yang dimiliki BP Tapera selain bentuk investasi pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas.

#### (2) Hasil Investasi Neto

Pos ini diisi dengan hasil investasi yang merupakan nilai hasil investasi setelah dikurangi biaya-biaya investasi.

#### (3) Saldo Awal Investasi

Pos ini diisi dengan saldo investasi per 1 Januari tahun yang bersangkutan sesuai dengan pengelompokan investasi.

### (4) Saldo Akhir Investasi

Pos ini diisi dengan saldo investasi per tanggal pelaporan sesuai dengan pengelompokan investasi.

#### (5) Rata-rata Investasi

Pos ini diisi dengan rata-rata saldo investasi yang dihitung dengan cara Saldo Awal Investasi ditambah Saldo Akhir Investasi kemudian dibagi 2.

#### (6) Rasio Hasil Investasi

Pos ini diisi dengan membagi Hasil Investasi Neto dengan Ratarata Investasi dan disajikan dalam bentuk persentase (%).

## G. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI) Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(	4)	(5)		(6)		(7)	(8)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	T:-	Jangka	xa Waktu		Suku Bunga/Imbal Hasil			NI:1 - :	0-14-
		Surat Jenis	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tujuan Kepemilikan	Jenis	Nilai	Tingkat	Nilai Perolehan	Saldo Akhir

(9)			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penerbit		Status Sektor Ekono		Lembaga	Peringkat Surat	Tanggal		
Nama	Negara	Golongan	Keterkaitan	Lapangan Usaha	Pemeringkat	Berharga	Pemeringkatan	

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki BP Tapera yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki BP Tapera yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. deposito on call pada bank;
- b. deposito berjangka pada bank;
- c. sertifikat deposito pada bank;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- e. surat utang negara;
- f. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. reksa dana;
- i. *medium term notes* (MTN);
- j. efek beragun aset (EBA);
- k. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
- 1. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. repurchase agreement (REPO);
- n. obligasi daerah;
- o. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
- p. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif:
- q. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- r. investasi lainnya.
- (3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan pada saat membeli surat berharga, seperti akad mudharabah.

- (4) Jangka Waktu
  - a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan surat berharga.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

### (6) Suku Bunga/Imbal Hasil

a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh BP Tapera, yaitu *floating* atau *fixed*.

b. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

c. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(7) Nilai Perolehan

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada saat diperoleh.

(8) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

(9) Penerbit

a. Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

b. Negara

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

c. Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.

a. Terkait dengan BP Tapera

Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

b. Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Dalam hal surat berharga yang dimiliki digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal penerbit merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## (12) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh BP Tapera.

## (13) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh BP Tapera pada saat periode pelaporan.

## (14) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

## H. FORMULIR 2500: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2500 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET) Formulir 2500 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)						
		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai							
Jenis	Nominal	Meto	de	Aset	Aset	Aset Tidak Baik			
		Secara Individual	Secara Kolektif	Baik	Kurang Baik				
Jumlah									

#### 2. PENJELASAN FORMULIR 2500 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2500 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh BP Tapera yang dapat berupa antara lain:

1. Biaya Dibayar di Muka

Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.

2. Biaya yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

3. Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh BP Tapera tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

4. Pinjaman Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan BP Tapera kepada pegawai.

5. Rupa-Rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh BP Tapera.

(3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas rupa-rupa aset yang dibentuk oleh BP Tapera.

1. Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:

- a. individual;
- b. kolektif.
- 2. Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

3. Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

4. Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

#### I. FORMULIR 2800: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2800 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS) Formulir 2800 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3	3)		(4)	
		Jangka	Waktu	Status Keterkaitan		
Jenis	Nominal	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Terkait dengan BP Tapera	Tidak Terkait dengan BP Tapera	

- 2. PENJELASAN FORMULIR 2800 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS) Formulir 2800 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.
  - (1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

- a. Utang Gaji
  - Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh BP Tapera.
- b. Pendapatan yang Ditangguhkan Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh BP Tapera.
- Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya
   Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.
- (2) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh BP Tapera.

- (3) Jangka Waktu
  - a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kewajiban.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu maka pos ini dapat dikosongkan.

(4) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.

- a. Terkait dengan BP Tapera
  - Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.
- b. Tidak Terkait dengan BP Tapera
  Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang
  tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- J. Formulir 3000: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS
  - 1. BENTUK FORMULIR 3000 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)
    Formulir 3000 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

	Jatuh Tempo Sampai Dengan								
Pos-pos	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah		
I. ASET									
1. Kas dan Setara Kas									
2. Investasi dalam Surat Berharga									
3. Aset Lainnya									
II. LIABILITAS									
1. Surat Berharga yang Diterbitkan									
2. Pinjaman/ Pendanaan yang									
Diterima 3. Liabilitas Lainnya									

# 2. PENJELASAN FORMULIR 3000 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 3000 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas BP Tapera berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi  $\leq$ 3 bulan,  $>3-\leq6$  bulan, >6 bulan  $-\leq1$  tahun,  $>1-\leq5$  tahun,  $>5-\leq10$  tahun, dan >10 tahun.

#### I. Aset

Pos ini mencakup total aset BP Tapera berdasarkan masingmasing kategori umur. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan jumlah kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

## 2. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

#### 3. Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset selain kas dan setara kas, dana titipan taperum PNS, dan investasi dalam surat berharga, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

#### II. Liabilitas

Pos ini mencakup total liabilitas BP Tapera berdasarkan masing-masing kategori umur. Nilai liabilitas harus sama dengan pos jumlah liabilitas pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

## 1. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh BP Tapera, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

#### 2. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, termasuk pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

### 3. Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas selain utang dana titipan taperum PNS, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman/pendanaan yang diterima, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.06/2024
TENTANG
LAPORAN BULANAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Pengelo	olaan Program Dana Tapera, yang terdiri dari:	
	A. Formulir 0050:	Laporan Rekapitulasi Kepesertaan	2
	B. Formulir 0060:	Laporan Rincian Pemberi Kerja	5
	C. Formulir 0070	Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan	7
		Simpanan	
	D. Formulir 0080:	Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi	10
	2. 101110111 0000 .	Peserta Konvensional dan Syariah	
		berdasarkan Jumlah Peserta dan Simpanan	
	E. Formulir 0090 :	Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah	12
	E. Tormani 0090 .	Memperoleh Manfaat Dana Tapera	14
	F. Formulir 0100 :	Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan	14
	r. romam 0100 .	Dana Tapera Berdasarkan Efek yang	17
		Diterbitkan	
	G. Formulir 0110 :		16
	G. Formulir 0110:	Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi	10
		Dana Tapera untuk Pemupukan,	
	11 5 1: 0100	Pemanfaatan, dan Cadangan	00
	H. Formulir 0120 :	Laporan Rekapitulasi Keluhan Peserta Tapera	20
	I. Formulir 0130 :	Laporan Rekapitulasi Target dan Realisasi	23
		Kepesertaan dan Simpanan	
II.	Laporan Keuangan KF	PDT vang terdiri dari:	
11.	A. Formulir 1100 :		25
	B. Formulir 1200 :	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan	32
	D. 1011114111 1200 .	Komprehensif Lain KPDT	02
	C. Formulir 1250 :	Laporan Perubahan Aset Neto KPDT	35
	D. Formulir 1300 :	Laporan Arus Kas KPDT	38
	E. Formulir 2220 :	Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDT	41
	D. Tormani 2220 .	Rifician Fortolono Dick yang Dilililiki Ki Di	11
III.	Laporan Keuangan KF	PDTS, yang terdiri dari:	
	A. Formulir 1110 :	Laporan Posisi Keuangan KPDTS	45
	B. Formulir 1210:	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan	52
		Komprehensif Lain KPDTS	
	C. Formulir 1260:	Laporan Perubahan Aset Neto KPDTS	56
	D. Formulir 1310:	Laporan Arus Kas KPDTS	59
	E. Formulir 2230:	Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDTS	62
		J G	
IV.	Laporan Kinerja Penge	erahan Tapera, yang terdiri dari:	
	A. Formulir 6000 :	Laporan Rincian Penerimaan Simpanan	66
		Peserta	
	B. Formulir 6100:	Laporan Rincian Pengembalian Simpanan	69
		Peserta	
17	Lananan Vinania Dana	unulran Dana Tanana rrang tandini dani.	
V.		pukan Dana Tapera, yang terdiri dari:	70
	A. Formulir 7000 :	Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTS	72
VI.	Lanoran Kineria Pema	nfaatan Dana Tapera, yang terdiri dari:	
<b>v</b> 1.	A. Formulir 8000 :	Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan	74
	B. Formulir 8100 :	<u>.</u>	77
	2. I dillidill 0100 .	Pemanfaatan	

## I. LAPORAN PROFIL PENGELOLAAN PROGRAM DANA TAPERA

- A. FORMULIR 0050: LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN
  - 1. BENTUK FORMULIR 0050 (LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN) Formulir 0050 (Laporan Rekapitulasi Kepesertaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Lokasi Segmen		Jenis Kelamin		Status Kepesertaan		Keaktifan Peserta	
Kabupaten/ Pekerjaan Kota Peserta	Laki-Laki	Perempuan	Peserta Aktif	Peserta Berakhir	Aktif	Nonaktif	

(6)					
Kelompok Umur					
					>65 Tahun

# 2. PENJELASAN FORMULIR 0050 (LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN)

Formulir 0050 (Laporan Rekapitulasi Kepesertaan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi kepesertaan Tapera.

(1) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

(2) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.
- (3) Jenis Kelamin

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

a. Laki-Laki

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan jenis kelamin laki-laki.

b. Perempuan

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan jenis kelamin perempuan.

(4) Status Kepesertaan

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera dengan status kepesertaan yang terdiri atas:

a. Peserta Aktif

Pos ini diisi dengan jumlah peserta aktif Tapera.

b. Peserta Berakhir

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang telah berakhir kepesertaannya, yaitu karena:

- 1) telah pensiun;
- 2) telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri;
- 3) meninggal dunia; dan/atau
- 4) tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

## (5) Keaktifan Peserta

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan keaktifan peserta, yaitu:

a. Aktif

Pos ini diisi dengan jumlah peserta aktif Tapera.

## b. Nonaktif

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang tidak membayar simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## (6) Kelompok Umur

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera berdasarkan kelompok umur.

## B. FORMULIR 0060: LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA

1. BENTUK FORMULIR 0060 (LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA) Formulir 0060 (Laporan Rincian Pemberi Kerja) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Identitas Pemberi Kerja	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Kabupaten /Kota	Segmen Pemberi Kerja	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah Peserta

(7)	(8)			
Cimponon	Prinsip Pengelolaan			
Simpanan	Konvensional	Syariah		

2. PENJELASAN FORMULIR 0060 (LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA)

Formulir 0060 (Laporan Rincian Pemberi Kerja) ini berisi laporan rincian pemberi kerja.

(1) Nomor Identitas Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.

(2) Nama Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nomor nama pemberi kerja.

(3) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.

(4) Segmen Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan segmen pemberi kerja, yaitu:

- a. pemerintah/pemerintah daerah;
- b. Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. badan usaha milik negara/daerah;
- e. badan usaha milik desa; dan
- f. badan usaha milik swasta.
- (5) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.

(6) Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera.

(7) Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan yang disetorkan dalam rangka kepesertaan.

(8) Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:

a. Konvensional

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan secara konvensional.

b. Svariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

## C. FORMULIR 0070: LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN

1. BENTUK FORMULIR 0070 (LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN) Formulir 0070 (Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)			
		TZ 1 1	Pembebanan Simpanan			
Lokasi Kabupaten/	Segmen Pekerjaan	Kelompok Penghasilan	Pekerja			Peserta Pekerja
Kota	Peserta	Peserta	Peserta Pekerja	Pemberi Kerja	Total	Mandiri

(5)					
Simpanan yang Diterima					
Jatuh Tempo Sudah Rekonsiliasi	Jatuh Tempo Belum Rekonsiliasi	Total			

# 2. PENJELASAN FORMULIR 0070 (LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN)

Formulir 0070 (Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi gaji/upah dan simpanan yang diterima BP Tapera baik dari pekerja, pemberi kerja, dan/atau pekerja mandiri.

(1) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.

(2) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; atau
- k. pekerja mandiri.

## (3) Kelompok Penghasilan Peserta

Pos ini diisi dengan kode kelompok penghasilan dari peserta Tapera.

No.	Kelompok Penghasilan Peserta	Kode
1.	≤3 juta/bulan	1
2.	>3 - 5 juta/bulan	2
3.	>5 - 8 juta/bulan	3
4.	>8 - 12 juta/bulan	4
5.	>12 - 50 juta/bulan	5
6.	>50 iuta/bulan	6

## (4) Pembebanan Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo yang menjadi beban pekerja, pemberi kerja, dan/atau peserta pekerja mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### a. Pekerja

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilaporkan setiap bulan dan ditanggung bersama oleh peserta yang merupakan pekerja dan pemberi kerja.

# 1) Peserta Pekerja

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh peserta yang merupakan pekerja dengan pembebanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2) Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh pemberi kerja dengan pembebanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Total

Pos ini diisi dengan total simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh peserta yang merupakan pekerja dan pemberi kerja.

b. Peserta Pekerja Mandiri

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang merupakan peserta pekerja mandiri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Simpanan yang Diterima

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo yang sudah diterima oleh BP Tapera.

- a. Jatuh Tempo Sudah Rekonsiliasi
  Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera
  jatuh tempo yang sudah diterima dan sudah rekonsiliasi.
- Jatuh Tempo Belum Rekonsiliasi
   Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera jatuh tempo yang sudah diterima tetapi belum rekonsiliasi.
- c. Total
  Pos ini diisi dengan total simpanan jatuh tempo yang diterima BP Tapera.

- D. FORMULIR 0080: LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN SIMPANAN
  - 1. BENTUK FORMULIR 0080 (LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN SIMPANAN) Formulir 0080 (Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Simpanan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			(4)
Lokasi	Segmen		serta ensional	Peserta	a Syariah
Kabupaten /Kota	Pekerjaan Peserta	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
/ Kota	Teseria	Peserta	Simpanan	Peserta	Simpanan

2. PENJELASAN FORMULIR 0080 (LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN SIMPANAN)

Formulir 0080 (Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Simpanan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi jumlah peserta Tapera dan simpanan berdasarkan pengelolaan konvensional dan syariah.

(1) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

(2) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta pekerjaan Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.
- (3) Peserta Konvensional

Diisi dengan jumlah peserta Tapera dan simpanan dengan pengelolaan secara konvensional.

a. Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan pengelolaan secara konvensional.

b. Jumlah Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Tapera dengan pengelolaan secara konvensional.

(4) Peserta Syariah

Diisi dengan jumlah peserta Tapera dan simpanan dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.

a. Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Jumlah Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Tapera dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.

- E. FORMULIR 0090: LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA
  - 1. BENTUK FORMULIR 0090 (LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA)
    Formulir 0090 (Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Lokasi Kabupaten/Kota	Segmen Pekerjaan Peserta	Jenis Program	Prinsip Pengelolaan

(5)	(6)	
Nominal yang Dibayarkan	Nama Bank/ Perusahaan Pembiayaan Penyalur	

- 2. PENJELASAN FORMULIR 0090 (LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA) Formulir 0090 (Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera) ini berisi jumlah peserta Tapera yang telah memperoleh manfaat Dana Tapera.
  - (1) Lokasi Kabupaten/Kota Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.
  - (2) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.
- (3) Jenis Program

Pos ini diisi dengan jenis program manfaat Dana Tapera yang telah diterima oleh peserta keluar BP Tapera, yaitu:

- a. Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera);
- b. Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera); atau
- c. Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera).
- (4) Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan program Tapera yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:

- a. konvensional; atau
- b. syariah.
- (5) Nominal yang Dibayarkan

Pos ini diisi dengan nilai dana yang dibayarkan dan diterima oleh peserta Tapera.

(6) Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang dipilih peserta Tapera dalam hal pengajuan pembiayaan Tapera.

- F. FORMULIR 0100: LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA BERDASARKAN EFEK YANG DITERBITKAN
  - 1. BENTUK FORMULIR 0100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA BERDASARKAN EFEK YANG DITERBITKAN)

Formulir 0100 (Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera Berdasarkan Efek yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Efek	Nama Bank/ Perusahaan Pembiayaan Penyalur	Nominal Efek yang Diterbitkan	Nilai Outstanding	Prinsip Pengelolaan

2. PENJELASAN FORMULIR 0100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA BERDASARKAN EFEK YANG DITERBITKAN)

Formulir 0100 (Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera Berdasarkan Efek yang Diterbitkan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang menyalurkan pemanfaatan Dana Tapera.

(1) Nama Efek

Pos ini diisi dengan nama efek yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur.

- (2) Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang menyalurkan pemanfaatan Dana Tapera.
- (3) Nominal Efek yang Diterbitkan Pos ini diisi dengan nilai efek yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai *Outstanding*Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* atas efek yang telah diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur
- (5) Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan penyaluran pembiayaan yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:

a. konvensional; atau

pada periode pelaporan.

b. syariah.

- G. FORMULIR 0110: LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN
  - 1. BENTUK FORMULIR 0110 (LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN)

Formulir 0110 (Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Tapera untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

Dana Cadangan	
Realisasi	
R	

(2)							
KPDTS							
nupukan	Dana Pemanfaatan		Dana Cadangan				
Realisasi	Alokasi Realisasi		Alokasi	Realisasi			
	-	KPD' nupukan Dana Pem	KPDTS  upukan Dana Pemanfaatan	KPDTS  upukan Dana Pemanfaatan Dana Ca			

2. PENJELASAN FORMULIR 0110 (LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN)

Formulir 0110 (Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Tapera untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan) ini berisi laporan rekapitulasi atas persentase Dana Tapera yang dialokasikan beserta realisasinya pada pengelolaan Dana Tapera yaitu pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan baik yang dikelola secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

#### (1) KPDT

Pos ini diisi dengan besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan dan direalisasikan secara konvensional pada:

a. Dana Pemupukan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola secara konvensional.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola secara konvensional.

2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan untuk pemupukan.

b. Dana Pemanfaatan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana pemanfaatan yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera secara konvensional.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada dana pemanfaatan yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera dan dikelola secara konvensional.

2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan untuk pemanfaatan.

c. Dana Cadangan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera secara konvensional.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera secara konvensional.

## 2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan pada dana cadangan.

#### (2) KPDTS

Pos ini diisi dengan besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan dan direalisasikan berdasarkan Prinsip Syariah pada:

## a. Dana Pemupukan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

#### 1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

## 2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan untuk pemupukan berdasarkan Prinsip Syariah.

## b. Dana Pemanfaatan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana pemanfaatan yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

## 1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada dana pemanfaatan yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

### 2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan untuk pemanfaatan berdasarkan Prinsip Syariah.

# c. Dana Cadangan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

## 1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

# 2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan pada dana cadangan berdasarkan Prinsip Syariah.

# H. FORMULIR 0120: LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN

1. BENTUK FORMULIR 0120 (LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN) Formulir 0120 (Laporan Rekapitulasi Keluhan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Jumlah Keluhan	Penyelesaian		Rata-Rata	Media
Kategori		Keluhan Terselesaikan	Belum Terselesaikan	Penyelesaian (Hari)	Penyampaian
1. Pengerahan					
a. Simpanan					
b. Pengembalian Simpanan					
2. Pemupukan					
3. Pemanfaatan					
a. KPR Tapera					
b. KBR Tapera					
c. KRR Tapera					
4. Umum					
Jumlah					

# 2. PENJELASAN FORMULIR 0120 (LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN)

Formulir 0120 (Laporan Rekapitulasi Keluhan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi keluhan BP Tapera terhadap program Tapera yang dijalankan.

## (1) Kategori

Pos ini mencakup kategori program, yaitu:

## 1. Pengerahan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada merupakan program pengumpulan dan pengembalian simpanan peserta Tapera.

# a. Simpanan

Pos ini diisi merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pengumpulan simpanan peserta Tapera.

# b. Pengembalian Simpanan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya kepada peserta Tapera yang berakhir kepesertaannya.

## 2. Pemupukan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pengelolaan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

#### 3. Pemanfaatan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pemanfaatan Dana Tapera, yaitu:

#### a. KPR

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program kredit pemilikan rumah Tapera.

#### b. KBR

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program kredit pembangunan rumah Tapera.

### c. KRR

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program kredit perbaikan rumah Tapera.

#### 4. Umum

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera yang bersifat umum.

# (2) Jumlah Keluhan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada setiap kategori program.

# (3) Penyelesaian

Pos ini diisi dengan jumlah penyelesaian keluhan yang telah dilakukan oleh BP Tapera.

### 1. Keluhan Terselesaikan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan yang sudah diselesaikan oleh BP Tapera.

## 2. Belum Terselesaikan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan yang belum diselesaikan oleh BP Tapera.

#### (4) Rata-Rata Penyelesaian (Hari)

Diisi dengan jangka waktu rata-rata hari penyelesaian keluhan peserta Tapera.

# (5) Media Penyampaian

Pos ini diisi dengan jenis media penyampaian keluhan dari peserta kepada BP Tapera melalui telepon *reguler*, *hotline service*, *mobile/whatsapp customer service*, pusat layanan informasi BP Tapera/Salam Tapera 1500156 (*call center*), situs web, *email*, surat, media massa, dan/atau *walk in customer*.

- I. FORMULIR 0130: LAPORAN REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI KEPESERTAAN DAN SIMPANAN
  - BENTUK FORMULIR 0130 (LAPORAN REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI KEPESERTAAN DAN SIMPANAN)
     Formulir 0130 (Laporan Rekapitulasi Target dan Realisasi Kepesertaan dan Simpanan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Segmen Pekerjaan	Target		Realisasi	
Pekerjaan Peserta	Jumlah Peserta	Simpanan	Jumlah Peserta	Simpanan

2. PENJELASAN FORMULIR 0130 (LAPORAN REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI KEPESERTAAN DAN SIMPANAN)

Formulir 0130 (Laporan Rekapitulasi Target dan Realisasi Kepesertaan dan Simpanan) ini berisi laporan target dan realisasi kepesertaan dan simpanan yang ditetapkan BP Tapera.

(1) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen yang ditargetkan menjadi peserta Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.
- (2) Target

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta dan simpanan peserta Tapera.

a. Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta Tapera.

b. Simpanan

Pos ini diisi dengan target jumlah simpanan yang akan diterima oleh BP Tapera.

(3) Realisasi

Pos ini diisi dengan jumlah realisasi dari peserta dan simpanan peserta Tapera pada periode pelaporan.

a. Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan realisasi jumlah peserta Tapera pada periode pelaporan.

b. Simpanan

Pos ini diisi dengan realisasi jumlah simpanan yang diterima oleh BP Tapera pada periode pelaporan.

# II. LAPORAN KEUANGAN KPDT

- A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDT
  - 1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDT) Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

## **ASET**

Pos-Pos	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas	
a. Kas	
1) Kas Pemupukan	
2) Kas Pemanfaatan	
3) Kas Cadangan	
4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
b. Lainnya	
2. Portofolio Efek	
a. Dana Pemupukan	
1) Deposito	
2) KIK Pemupukan Pasar Uang	
3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap	
4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap	
Tanpa Penjualan Kembali	
5) KIK Pemupukan Pasar Saham	
6) KIK Pemupukan Campuran	
7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya	
b. Dana Pemanfaatan	
1) Efek Pemanfaatan	
2) Deposito	
3) Lainnya	
c. Dana Cadangan	
1) Deposito	
2) Lainnya	
3. Piutang Hasil Investasi	
a. Piutang Bunga Deposito	
b. Piutang Bunga Efek Pemanfaatan	
c. Piutang Hasil Investasi Lainnya	
4. Pajak Dibayar Dimuka	
5. Aset Pajak Tangguhan	
6. Rupa-Rupa Aset	
Jumlah Aset	

# LIABILITAS DAN ASET NETO

BILLING BILLINGET INCIO	
Pos-Pos	Jumlah
LIABILITAS	
1. Utang Pajak	
2. Biaya Kustodian	
3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
4. Liabilitas Pajak Tangguhan	
5. Rupa-Rupa Liabilitas	
Jumlah Liabilitas	

Pos-Pos	Jumlah
ASET NETO	
1. Nilai Aset Neto	
Jumlah Aset Neto	
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	

# 2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDT)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT) ini berisi laporan posisi keuangan KPDT yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan aset neto.

#### ASET

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya yang dimiliki KPDT.

#### a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik KPDT. Commemorative coin dan commemorative note yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

## 1) Kas Pemupukan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum dikelola untuk dana pemupukan.

#### 2) Kas Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum digunakan untuk dana pemanfaatan.

## 3) Kas Cadangan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum dikelola untuk dana cadangan.

4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum dikelola untuk pembelian kembali unit penyertaan.

## b. Lainnya

Pos ini diisi dengan bentuk penempatan kas lainnya.

#### 2. Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dibagi menjadi 3 (tiga) alokasi yaitu sebagai berikut.

#### a. Dana Pemupukan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan alokasi Dana Tapera yang ditempatkan pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pemupukan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera, termasuk ditempatkan dalam bentuk deposito dan/atau bentuk lainnya.

- 1) Deposito
  - Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito.
- Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki
  oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana
  pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang
  investasinya ditempatkan pada paling sedikit
  80% (delapan puluh persen) dari nilai aset
  bersihnya dalam bentuk efek bersifat utang,
  untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan pendapatan tetap tanpa penjualan kembali untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 5) KIK Pemupukan Pasar Saham
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki
  oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana
  pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang
  investasinya ditempatkan pada paling sedikit
  80% (delapan puluh persen) dari nilai aset
  bersihnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas,
  untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 6) KIK Pemupukan Campuran
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang investasinya ditempatkan pada instrumen dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan Dana Tapera lainnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

#### b. Dana Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan yang disimpan dalam bentuk surat utang jangka panjang atau efek pemanfaatan, deposito, dan/atau bentuk lainnya. Dana pemanfaatan adalah alokasi Dana Tapera untuk pembiayaan Tapera.

## 1) Efek Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan dalam rangka pembiayaan perumahan. Efek pemanfaatan diterbitkan oleh bank dan/atau perusahan pembiayaan yang memperoleh dana dari bank kustodian dalam rangka penyaluran pembiayaan perumahan.

## 2) Deposito

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito.

## 3) Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk selain bentuk pada angka 1 sampai dengan angka 3.

# c. Dana Cadangan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito. Dana cadangan merupakan alokasi Dana Tapera yang tujuan utamanya adalah untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera. Dalam operasional KPDT, dana cadangan ini juga digunakan untuk pembayaran biaya operasional KPDT (biaya bank kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan audit) dan switching peserta.

## 1) Deposito

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito.

#### 2) Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk selain bentuk pada angka 1 sampai 2.

# 3. Piutang Hasil Investasi

Pos ini diisi dengan seluruh piutang yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh KPDT, baik yang disimpan melalui deposito, surat utang jangka panjang, dan KIK.

## a. Piutang Bunga Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk deposito pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia yang dimiliki KPDT.

b. Piutang Bunga Efek Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk efek pemanfaatan yang dimiliki KPDT.

c. Piutang Hasil Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga atas hasil investasi yang dimiliki KPDT selain huruf a sampai dengan huruf h.

# 4. Pajak Dibayar Dimuka

Pos ini diisi dengan jumlah pajak dibayar dimuka yang diakui oleh KPDT.

## 5. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh KPDT pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

#### 6. Rupa-Rupa Aset

Pos ini diisi dengan saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

## LIABILITAS

## 1. Utang Pajak

Pos ini diisi dengan seluruh liabilitas pajak KPDT yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Biaya Kustodian

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDT untuk pembayaran jasa kepada bank kustodian.

3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDT untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

## 4. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh KPDT pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos aset pajak tangguhan.

## 5. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini diisi dengan saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 4.

#### ASET NETO

Nilai Aset Neto

Pos ini diisi dengan nilai aset neto yang dimiliki KPDT.

- JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR
   Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan yang merupakan bagian kepemilikan KPDT.
- NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN
   Pos ini diisi dengan harga wajar dari portofolio investasi setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar yang dimiliki KPDT pada saat pelaporan.

- B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDT
  - 1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDT)
    Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) PENDAPATAN	
1. Pendapatan Bunga	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bunga Deposito	
c. Pendapatan Bunga Efek Pemanfaatan	
2. Pendapatan Lainnya	
(2) BEBAN	
1. Beban Pajak	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bunga Deposito Berjangka	
c. Beban Pajak Bunga <i>Deposit on Call</i>	
d. Beban Pajak Bunga Efek Pemanfaatan	
2. Beban S-MULTIVEST	
3. Beban Kustodian	
4. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan	
a. Penempatan pada Bank	
b. Efek Pemanfaatan yang Dimiliki	
c. Lainnya	
5. Beban Cadangan Biaya Operasional BP	
Tapera	
6. Beban Lainnya	
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
1. Pajak Tahun Berjalan	
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN	
KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE	
BERJALAN	
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF	
TAHUN BERJALAN	

# 2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDT)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku KPDT sampai dengan tanggal laporan.

## (1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Bunga

Pos ini mencakup semua pendapatan bunga yang diperoleh, yang dirincikan atas:

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan investasi KPDT dalam bentuk jasa giro.

b. Pendapatan Bunga Deposito

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan investasi KPDT dalam bentuk deposito.

c. Pendapatan Bunga Efek Pemanfaatan

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan investasi KPDT dalam bentuk efek pemanfaatan.

2. Pendapatan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain pendapatan bunga yang diterima KPDT.

#### (2) BEBAN

1. Beban Pajak

Pos ini mencakup biaya pajak investasi yang dibayarkan oleh KPDT, yang dirincikan atas:

a. Beban Pajak Jasa Giro

Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh KPDT.

b. Beban Pajak Bunga Deposito Berjangka

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito berjangka yang dibayarkan oleh KPDT.

c. Beban Pajak Bunga Deposit on Call

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas *deposit on call* yang dibayarkan oleh KPDT.

d. Beban Pajak Bunga Efek Pemanfaatan

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas efek pemanfaatan yang dibayarkan oleh KPDT.

2. Beban S-MULTIVEST

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada KSEI oleh KPDT atas *platform* layanan jasa S-Multifest dalam mendukung kegiatan operasional BP Tapera dan bank kustodian.

3. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada bank kustodian oleh KPDT.

4. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT terkait penurunan nilai aset keuangan.

a. Penempatan pada Bank

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset yang ditempatkan pada bank.

- b. Efek Pemanfaatan yang Dimiliki Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa efek pemanfaatan yang dimiliki.
- c. Lainnya
  Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a
  sampai dengan huruf b yang dikeluarkan KPDT.
- 5. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera
  Pos ini diisi dengan biaya yang dibebankan kepada KPDT
  jika terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal
  untuk biaya operasional BP Tapera. Cadangan biaya
  operasional BP Tapera dibatasi paling banyak 5% (lima
  persen) dari tingkat hasil pemupukan yang telah
  direalisasikan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pos ini dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat pembentukan beban cadangan biaya operasional BP Tapera dimaksud.

- 6. Beban Lainnya Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 5 yang dikeluarkan KPDT.
- (3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
  Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban
  KPDT sebelum dikurangi dengan pajak.
- (4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
  - Pajak Tahun Berjalan
    Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
  - 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK
  Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak
  penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan
  pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk
  periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

  Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh KPDT selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
- (7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

# C. FORMULIR 1250: LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDT

1. BENTUK FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDT) Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pos-Pos	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Neto	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Neto
A. Penghasilan Komprehensif Periode				
Berjalan				
B. Transaksi dengan Pemegang Unit				
Penyertaan				
1. Penjualan Unit Penyertaan				
2. Pembelian Kembali Unit				
Penyertaan				
Total Saldo				

2. PENJELASAN FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDT)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto KPDT) mencakup laporan yang mencantumkan jumlah perubahan aset neto KPDT sampai dengan tanggal laporan.

- (1) Pos-Pos
  - A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh KPDT selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
  - B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Pos ini mencakup transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPDT, yang dirincikan atas:
    - 1. Penjualan Unit Penyertaan
    - 2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan
- (2) Nilai Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Pos ini mencakup nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPDT, yang dirincikan atas:
  - 1. Penjualan Unit Penyertaan Pos ini diisi jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPDT.
  - 2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan
    Pos ini diisi jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh
    KPDT untuk pembelian kembali atas unit penyertaan. Pos
    ini tidak dikompensasi dengan pos pembelian kembali
    atas unit penyertaan pada pos liabilitas.
- (3) Kenaikan Nilai Aset Neto
  Pos ini diisi dengan besaran kenaikan nilai aset neto pada pos
  Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.
  Besaran Kenaikan Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan
  Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Laba
  (Rugi) Bersih Setelah Pajak pada Formulir 1200 (Laporan Laba
  Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT).
- (4) Penghasilan Komprehensif Lain
  Pos ini diisi dengan nilai penghasilan komprehensif lain pada
  pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.
  nilai penghasilan komprehensif lain pada pos Penghasilan
  Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos
  Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya
  Periode Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan
  Penghasilan Komprehensif Lain KPDT).
- (5) Jumlah Nilai Aset Neto
  - A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan
    Pos ini diisi dengan jumlah kenaikan nilai aset neto dan
    penghasilan komprehensif lain.
    Jumlah Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan
    Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos
    Laba (Rugi) Bersih Komprehensif Tahun Berjalan pada
    Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
    Komprehensif Lain KPDT).

B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Pos ini diisi dengan jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPDT dan jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh KPDT untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

Total saldo pada pos Jumlah Nilai Aset Neto harus sama dengan pos Nilai Aset Neto pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT).

# D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS KPDT

BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS KPDT) Formulir 1300 (Laporan Arus Kas KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

			Pos-Pos	Jumlah				
(1)	Aru	ıs Ka	as Bersih dari Kegiatan Operasi					
	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi							
	a. Arus Kas Masuk dari Hasil							
	Pengembangan							
		b.	Arus Kas Masuk dari Pendapatan					
			Kegiatan Operasi Lainnya					
	2.	Ar	us Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi					
		a.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran					
			Pajak atas Bunga Hasil Pengembangan					
		b.	<u> </u>					
			pada Portofolio Efek					
		c.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran					
			Beban Administrasi Biaya Pengelolaan					
		d.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran					
(0)	Λ	. T.	Kegiatan Operasi Lainnya					
(2)			as Bersih dari Kegiatan Pendanaan					
	1.		us Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan					
		a.	Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan					
		b.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan					
			Lainnya					
	2.		us Kas Keluar untuk Kegiatan					
		Pe	ndanaan					
		a.	Arus Kas Keluar untuk Pembelian					
			Kembali Unit Penyertaan					
		b.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan					
(6)			Lainnya					
(3)	Ker Kas		an (Penurunan) Bersih Kas dan Setara					
(4)	Kas	daı	n Setara Kas pada Awal Periode					
(5)	Kas	daı	n Setara Kas pada Akhir Periode					

- 2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS KPDT)
  Formulir 1300 (Laporan Arus Kas KPDT) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.
  - (1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi
    - 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi
      - a. Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari hasil pengembangan yang diterima oleh KPDT.
      - Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya
         Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain

Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama KPDT.

- 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi
  - a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga Hasil Pengembangan Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran pajak atas bunga hasil pengembangan KPDT.
  - Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek
     Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penempatan dana KPDT pada portofolio efek.
  - c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk beban administrasi atau biaya pengelolaan atas yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.
  - d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya
    Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
- (2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
  - 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan
    - a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan Pos ini berisi penerimaan kas dari penjualan unit penyertaan yang dimiliki KPDT.
    - b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
  - 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan
    - a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembelian kembali unit penyertaan yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- (3) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (4) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan KPDT.
- (5) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan KPDT.

## E. FORMULIR 2220: RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPDT

1. BENTUK FORMULIR 2220 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPDT) Formulir 2220 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Nomor Efek Jenis Efek	Jang	ka Waktu	Tuinen Venemiliken	NAD/IID	
	Jenns Elek	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tujuan Kepemilikan	NAB/UP

(6)			(7)	(8)	(9)		
Suku Bunga		Saldo Awal	Saldo Akhir	Penerbit			
Jenis	Nilai	Tingkat	Saluo Awai	Saido Akiiii	Nama	Golongan	

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	Nama Bank Kustodian	Nama Manajer Investasi	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek	Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Efek	Tanggal Pemeringkatan

# 2. PENJELASAN FORMULIR 2220 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPDT)

Formulir 2220 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDT) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk portofolio efek yang dimiliki KPDT, yang diterbitkan oleh pihak lain.

(1) Nomor Efek

Pos ini diisi dengan nomor efek yang dimiliki atau kode dari efek yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, atau manajer investasi.

(2) Jenis Efek

Pos ini diisi dengan jenis efek yang dimiliki KPDT, yaitu:

- a. deposito;
- b. surat utang jangka panjang atau long term notes (LTN);
- c. surat utang pemerintah pusat atau sukuk;
- d. surat utang pemerintah daerah atau sukuk;
- e. surat berharga konvensional dan/atau surat berharga syariah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
- f. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan, berupa:
  - 1) efek bersifat utang dan/atau sukuk;
  - 2) efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3) instrumen pasar uang konvensional maupun syariah;
  - 4) unit penyertaan dana investasi infrastruktur;
  - 5) unit penyertaan dana investasi real estat;
  - 6) unit penyertaan KIK efek beragun aset;
  - 7) efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan/atau
  - 8) lainnya.
- (3) Jangka Waktu
  - a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan efek.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo efek.

Untuk efek yang tidak memiliki jangka waktu atau efek yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini diisi dengan tujuan kepemilikan berdasarkan alokasi berupa:

- a. pemupukan;
- b. pemanfaatan; atau
- c. cadangan.
- (5) NAB/UP

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan unit penyertaan (UP) untuk masing-masing portofolio efek.

NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain setelah dikurangi seluruh kewajibannya.

UP adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap peserta dalam portofolio investasi secara kolektif sebagai bukti kepesertaan pada program Tapera.

## (6) Suku Bunga

a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga yang ditetapkan atas efek yang dimiliki oleh KPDT, yaitu *floating* atau *fixed*.

b. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

c. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Efek yang tidak memiliki tingkat bunga tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(7) Saldo Awal

Pos ini diisi dengan nilai efek pada awal periode laporan.

(8) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai efek pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Portofolio Efek pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT).

(9) Penerbit

a. Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan efek.

b. Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit efek.

(10) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi

Pos ini diisi dengan nilai keuntungan atau kerugian dari portofolio efek yang dimiliki yang belum direalisasi KPDT.

Nilai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek KIK harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT).

(11) Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang ditunjuk BP Tapera.

(12) Nama Manajer Investasi

Pos ini diisi dengan nama manajer investasi yang ditunjuk BP Tapera untuk mengelola Dana Tapera untuk alokasi pemupukan Dana Tapera.

Untuk portofolio efek alokasi cadangan dan pemanfaatan serta alokasi pemupukan yang tidak dikelola oleh manajer investasi, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(13) Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan persentase kepemilikan portofolio efek terhadap seluruh portofolio efek yang dimiliki KPDT.

(14) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.

a. Terkait dengan BP Tapera
Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang
memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

b. Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(15) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas efek yang dimiliki oleh KPDT.

Untuk portofolio efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(16) Peringkat Efek

Pos ini diisi dengan peringkat atas efek yang dimiliki oleh KPDT.

Untuk portofolio efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(17) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan efek oleh lembaga pemeringkat.

Untuk portofolio efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

## III. LAPORAN KEUANGAN KPDTS

- A. FORMULIR 1110: LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDTS
  - 1. BENTUK FORMULIR 1110 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDTS) Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPDTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

#### ASET

1. Kas dan Setara Kas a. Kas 1) Kas Pemupukan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah 4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah b. Lainnya 2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah	ASET		
a. Kas  1) Kas Pemupukan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah  4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Lainnya  2. Portofolio Efek  a. Dana Pemupukan  1) Deposito Syariah  2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah  3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah  4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Prinsip Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		Pos-Pos	Jumlah
1) Kas Pemupukan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah 4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah 5. Lainnya 2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah 6) Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah b. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Prinsip Syariah 6. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Prinsip Syariah 7) Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 7) Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 7) Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 8) Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 8) Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah	1.	Kas dan Setara Kas	
Syariah  2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah  4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Lainnya  2. Portofolio Efek  a. Dana Pemupukan  1) Deposito Syariah  2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah  3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah  4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Prinsip Syariah  b. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah		a. Kas	
2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah  4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Lainnya  2. Portofolio Efek  a. Dana Pemupukan  1) Deposito Syariah  2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah  3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah  4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Ceposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		1) Kas Pemupukan Berdasarkan Prinsip	
Syariah  3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah  4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Lainnya  2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah  2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah  3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah  4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah b. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		Syariah	
3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah 4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah b. Lainnya 2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip	
Syariah 4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah b. Lainnya 2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil Sek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		3	
4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah b. Lainnya 2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Bagi Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		·       =         =         =	
Berdasarkan Prinsip Syariah b. Lainnya 2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		,	
2. Portofolio Efek a. Dana Pemupukan 1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		, ·	
a. Dana Pemupukan  1) Deposito Syariah  2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah  3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah  4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		- ·	
1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah	2.	Portofolio Efek	
1) Deposito Syariah 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		a. Dana Pemupukan	
2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		-	
Berdasarkan Prinsip Syariah  3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah  4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		,	
Berdasarkan Prinsip Syariah  4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		·	
4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap	
Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		Berdasarkan Prinsip Syariah	
Prinsip Syariah  5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah  6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap	
5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan	
Berdasarkan Prinsip Syariah 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		Prinsip Syariah	
6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		·       =	
Berdasarkan Prinsip Syariah  7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah  b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		1 0	
7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		·	
Berdasarkan Prinsip Syariah b. Dana Pemanfaatan 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. Dana Pemanfaatan  1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		,	
1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  2) Deposito Syariah 3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		* ·	
Syariah  2) Deposito Syariah  3) Lainnya  c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah			
3) Lainnya c. Dana Cadangan 1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah			
c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		2) Deposito Syariah	
c. Dana Cadangan  1) Deposito Syariah  2) Lainnya  3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		3) Lainnya	
1) Deposito Syariah 2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		·	
2) Lainnya 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah			
3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		·	
Syariah  a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah  b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah	3.	, 3	
a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		= I	
b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		3	
Prinsip Syariah  c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah  d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah			
c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah			
d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		1 0	
d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah		5 5	
Berdasarkan Prinsip Syariah			
4. Pajak Dibayar Dimuka			
	4.	Pajak Dibayar Dimuka	

	Pos-Pos		
5.	Aset Pajak Tangguhan		
6.	6. Rupa-Rupa Aset		
	Jumlah Aset		

### LIABILITAS DAN ASET NETO

Pos-Pos	Jumlah
LIABILITAS	
1. Utang Pajak	
2. Biaya Kustodian	
3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
4. Liabilitas Pajak Tangguhan	
5. Rupa-Rupa Liabilitas	
Jumlah Liabilitas	
ASET NETO	
1. Nilai Aset Neto	
Jumlah Aset Neto	
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDTS)

Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPDTS) ini berisi laporan posisi keuangan KPDTS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan aset neto.

#### - ASET

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya yang dimiliki KPDTS.

#### a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik KPDTS. Commemorative coin dan commemorative note yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

- 1) Kas Pemupukan Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDTS yang belum dikelola untuk dana pemupukan.
- 2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDTS yang belum digunakan untuk dana pemanfaatan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDTS yang belum dikelola untuk dana cadangan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan
  Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada
  dalam kas berupa uang kertas dan uang logam
  yang dimiliki KPDTS yang belum dikelola untuk
  pembelian kembali unit penyertaan
  berdasarkan Prinsip Syariah.

### b. Lainnya

Pos ini diisi dengan bentuk penempatan kas lainnya.

#### 2. Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dibagi menjadi 3 (tiga) alokasi yaitu sebagai berikut.

#### a. Dana Pemupukan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan alokasi Dana Tapera yang ditempatkan pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pemupukan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk ditempatkan dalam bentuk deposito syariah dan/atau bentuk lainnya.

- 1) Deposito Syariah Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito syariah.
- 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat utang, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan pendapatan tetap tanpa penjualan kembali yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang

dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta investasinya ditempatkan pada instrumen dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

7) **KIK** Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana ditempatkan pemupukan dan pada pemupukan Dana Tapera lainnya yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

#### b. Dana Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta disimpan dalam bentuk surat utang jangka panjang efek pemanfaatan, deposito syariah, dan/atau bentuk lainnya. Dana pemanfaatan adalah alokasi Dana Tapera untuk pembiayaan Tapera.

- 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan dalam rangka pembiayaan perumahan. Efek Pemanfaatan berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh bank dan/atau perusahan pembiayaan yang memperoleh dana dari bank kustodian dalam rangka penyaluran pembiayaan perumahan.
- 2) Deposito Syariah
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki
  oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana
  pemanfaatan serta belum digunakan yang
  disimpan dalam bentuk deposito syariah.
- 3) Lainnya
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki
  oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana
  pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip
  Syariah serta belum digunakan yang disimpan
  dalam bentuk selain bentuk di atas.

#### c. Dana Cadangan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito syariah. Dana cadangan merupakan alokasi Dana Tapera yang tujuan utamanya adalah untuk pembayaran pengembalian BP Tapera simpanan peserta yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera. Dalam operasional KPDTS, dana cadangan ini juga digunakan untuk pembayaran biaya operasional KPDTS (biaya bank kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan audit) dan switching peserta.

- 1) Deposito Syariah Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito syariah.
- 2) Lainnya
  Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki
  oleh KPDTS yang dialokasikan untuk dana
  cadangan yang dikelola berdasarkan Prinsip
  Syariah dalam bentuk selain bentuk di atas.
- 3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan seluruh piutang yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh KPDTS, baik yang disimpan melalui deposito syariah, surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah jangka panjang, dan KIK.
  - a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah
    Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil dalam
    bentuk deposito pada bank umum syariah di
    Indonesia yang dimiliki KPDTS.
  - b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil dalam bentuk KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dimiliki KPDTS.
  - c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah
    Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil dalam bentuk efek pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dimiliki KPDTS.
  - d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil atas hasil investasi yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dimiliki KPDTS selain huruf a sampai dengan huruf c.
- 4. Pajak Dibayar Dimuka
  Pos ini diisi dengan jumlah pajak dibayar dimuka yang diakui oleh KPDTS.
- 5. Aset Pajak Tangguhan
  Pos ini diisi dengan jumlah aset pajak tangguhan yang
  diakui oleh KPDTS pada akhir periode laporan yang
  diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh
  perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible
  temporary differences) dan/atau saldo rugi fiskal,
  sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk
  mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.
  - Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.
- 6. Rupa-Rupa Aset
  Pos ini diisi dengan saldo aset yang tidak dapat
  dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai
  dengan 5 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di
  muka.

#### LIABILITAS

1. Utang Pajak

Pos ini diisi dengan seluruh liabilitas pajak KPDTS yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Biaya Kustodian

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDTS untuk pembayaran jasa kepada bank kustodian.

3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

4. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh KPDTS pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos aset pajak tangguhan.

5. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini diisi dengan saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 4.

#### ASET NETO

Nilai Aset Neto

Pos ini diisi dengan nilai aset neto yang dimiliki KPDTS.

JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan yang merupakan bagian kepemilikan KPDTS.

NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Pos ini diisi dengan harga wajar dari portofolio investasi setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar yang dimiliki KPDTS pada saat pelaporan.

- B. FORMULIR 1210: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDTS
  - 1. BENTUK FORMULIR 1210 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDTS)
    Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) PENDAPATAN	
1. Pendapatan Bagi Hasil	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bagi Hasil Deposito Syariah	
c. Pendapatan Bagi Hasil Efek	
Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip	
Syariah	
2. Pendapatan Lainnya	
(2) BEBAN	
1. Beban Pajak	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bagi Hasil Deposito	
Berjangka Syariah	
c. Beban Pajak Bagi Hasil <i>Deposit on Call</i>	
Syariah	
d. Beban Pajak Bagi Hasil Efek	
Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip	
Syariah	
2. Beban S-MULTIVEST	
3. Beban Kustodian	
4. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan	
a. Penempatan pada Bank	
b. Surat Berharga Efek Pemanfaatan	
Berdasarkan Prinsip Syariah yang	
Dimiliki	
c. Lainnya	
5. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera	
6. Beban Lainnya	
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
1. Pajak Tahun Berjalan	
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN	
KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE	
BERJALAN	
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF	
TAHUN BERJALAN	

2. PENJELASAN FORMULIR 1210 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDTS)

Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDTS) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku KPDTS sampai dengan tanggal laporan.

### (1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pos ini mencakup semua pendapatan bagi hasil yang diperoleh, yang dirincikan atas:

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan investasi KPDTS dalam bentuk jasa giro.

- b. Pendapatan Bagi Hasil Syariah
  - Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan investasi KPDTS dalam bentuk deposito syariah.
- c. Pendapatan Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan investasi KPDTS dalam bentuk efek pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2. Pendapatan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain pendapatan bagi hasil yang diterima KPDTS.

#### (2) BEBAN

1. Beban Pajak

Pos ini mencakup biaya pajak investasi yang dibayarkan oleh KPDTS, yang dirincikan atas:

- a. Beban Pajak Jasa Giro
  - Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh KPDTS.
- b. Beban Pajak Bagi Hasil Deposito Berjangka Syariah Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas deposito berjangka yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dibayarkan oleh KPDTS.
- c. Beban Pajak Bagi Hasil *Deposit on Call* Syariah Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas *deposit on call* yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dibayarkan oleh KPDTS.
- d. Beban Pajak Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas efek

pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dibayarkan oleh KPDTS.

2. Beban S-MULTIVEST

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada KSEI oleh KPDTS atas *platform* layanan jasa S-Multifest dalam mendukung kegiatan operasional BP Tapera dan bank kustodian.

3. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada bank kustodian oleh KPDTS.

4. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan

> Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDTS terkait penurunan nilai aset keuangan.

- Penempatan pada Bank Syariah Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDTS terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset yang ditempatkan pada bank syariah.
- Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah yang b. Dimiliki

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDTS terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa efek pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah yang dimiliki.

Lainnya c.

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a

- sampai dengan huruf b yang dikeluarkan KPDTS. 5. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera
  - Pos ini diisi dengan biaya yang dibebankan kepada KPDTS jika terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasional BP Tapera. Cadangan biaya operasional BP Tapera dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari tingkat hasil pemupukan yang telah direalisasikan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pos ini dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat pembentukan beban cadangan biaya operasional BP Tapera dimaksud.

6. Beban Lainnva

> Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 5 yang dikeluarkan KPDTS.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban KPDTS sebelum dikurangi dengan pajak.

- (4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
  - Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

> Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh KPDTS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

## C. FORMULIR 1260: LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDTS

1. BENTUK FORMULIR 1260 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDTS) Formulir 1260 (Laporan Perubahan Aset Neto KPDTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pos-Pos	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Neto	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Neto
A. Penghasilan Komprehensif Periode				
Berjalan				
B. Transaksi dengan Pemegang Unit				
Penyertaan				
1. Penjualan Unit Penyertaan				
2. Pembelian Kembali Unit				
Penyertaan				
Total Saldo				

2. PENJELASAN FORMULIR 1260 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDTS)

Formulir 1260 (Laporan Perubahan Aset Neto KPDTS) mencakup laporan yang mencantumkan jumlah perubahan aset neto KPDTS sampai dengan tanggal laporan.

- (1) Pos-Pos
  - A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh KPDTS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
  - B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Pos ini mencakup transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPDTS, yang dirincikan atas:
    - 1. Penjualan Unit Penyertaan
    - 2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan
- (2) Nilai Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Pos ini mencakup nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPDTS, yang dirincikan atas:
  - 1. Penjualan Unit Penyertaan Pos ini diisi jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPDTS.
  - 2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan
    Pos ini diisi jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh
    KPDTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.
    Pos ini tidak dikompensasi dengan pos pembelian kembali
    atas unit penyertaan pada pos liabilitas.
- (3) Kenaikan Nilai Aset Neto
  Pos ini diisi dengan besaran kenaikan nilai aset neto pada pos
  Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.
  Besaran Kenaikan Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan
  Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Laba
  (Rugi) Bersih Setelah Pajak pada Formulir 1210 (Laporan Laba
  Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDTS).
- (4) Penghasilan Komprehensif Lain
  Pos ini diisi dengan nilai penghasilan komprehensif lain pada
  pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.
  nilai penghasilan komprehensif lain pada pos Penghasilan
  Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos
  Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya
  Periode Berjalan pada Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan
  Penghasilan Komprehensif Lain KPDTS).
- (5) Jumlah Nilai Aset Neto
  - A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan
    Pos ini diisi dengan jumlah kenaikan nilai aset neto dan
    penghasilan komprehensif lain.
    Jumlah Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan
    Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos
    Laba (Rugi) Bersih Komprehensif Tahun Berjalan pada
    Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
    Komprehensif Lain KPDTS).

B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Pos ini diisi dengan jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPDTS dan jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh KPDTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

Total saldo pada pos Jumlah Nilai Aset Neto harus sama dengan pos Nilai Aset Neto pada Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPDTS).

## D. FORMULIR 1310: LAPORAN ARUS KAS KPDTS

1. BENTUK FORMULIR 1310 (LAPORAN ARUS KAS KPDTS) Formulir 1310 (Laporan Arus Kas KPDTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

		Pos-Pos	Jumlah
(1)	Arus K		
	1. A:		
	a.	Arus Kas Masuk dari Hasil	
		Pengembangan Berdasarkan Prinsip	
		Syariah	
	b.	Arus Kas Masuk dari Pendapatan	
		Kegiatan Operasi Lainnya	
	2. A:	rus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
	a.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran	
		Pajak atas Bagi Hasil dari Hasil	
		Pengembangan Berdasarkan Prinsip	
		Syariah	
	b.	<b>1</b>	
		pada Portofolio Efek Berdasarkan	
		Prinsip Syariah	
	c.		
		Beban Administrasi Biaya	
	٦.	Pengelolaan	
	d.		
(2)	Λ #710 I/	Kegiatan Operasi Lainnya	
(2)		Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	
		rus Kas Masuk dari Kegiatan endanaan	
	a.	Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan	
	b.	·	
	D.	Lainnya	
	2. A:	rus Kas Keluar untuk Kegiatan	
		endanaan	
	a.	Arus Kas Keluar untuk Pembelian	
	a.	Kembali Unit Penyertaan	
	b.	•	
	٥.	Lainnya	
(3)	Kenaik	tan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara	
` ′	Kas	,	
(4)	Kas da	n Setara Kas pada Awal Periode	
(5)		ın Setara Kas pada Akhir Periode	

- 2. PENJELASAN FORMULIR 1310 (LAPORAN ARUS KAS KPDTS)
  Formulir 1310 (Laporan Arus Kas KPDTS) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.
  - (1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi
    - 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi
      - a. Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari hasil pengembangan berdasarkan Prinsip Syariah yang diterima oleh KPDTS.
      - Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya
         Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama KPDTS.
    - 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi
      - a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bagi Hasil dari Hasil Pengembangan Berdasarkan Prinsip Syariah
        - Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran pajak atas bagi hasil dari hasil pengembangan berdasarkan Prinsip Syariah KPDTS.
      - b. Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek Berdasarkan Prinsip Syariah Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penempatan dana KPDTS pada portofolio efek berdasarkan Prinsip Syariah.
      - c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk beban administrasi atau biaya pengelolaan atas yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.
      - d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya
        Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
  - (2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
    - 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan
      - a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan Pos ini berisi penerimaan kas dari penjualan unit penyertaan yang dimiliki KPDTS.
      - b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
    - 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan
      - a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan
        - Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembelian kembali unit penyertaan yang diterbitkan kepada

investor.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- (3) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (4) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan KPDTS.
- (5) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan KPDTS.

### E. FORMULIR 2230: RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPDTS

1. BENTUK FORMULIR 2230 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPDTS) Formulir 2230 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
N T2C-1	Louis DC-1	Jangka	a Waktu	m ·	NAD /IID	
Nomor Efek	Jenis Efek	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tujuan Kepemilikan	NAB/UP	

(6)		(7)	(8)	(9)		(10)
Bagi Hasil		Soldo Arrol	Soldo Alzhin	Penerbit		Keuntungan
Nilai	Tingkat		Saluo Akilii	Nama	Golongan	(Kerugian) yang Belum Direalisasi
	Bagi Hasil	Bagi Hasil	Bagi Hasil Saldo Awal	Bagi Hasil Saldo Awal Saldo Akhir	Bagi Hasil Pen Saldo Awal Saldo Akhir	Bagi Hasil Penerbit Saldo Awal Saldo Akhir

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Nama Bank Kustodian	Nama Manajer Investasi	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek	Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Efek	Tanggal Pemeringkatan

# 2. PENJELASAN FORMULIR 2230 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPDTS)

Formulir 2230 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDTS) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk portofolio efek yang dimiliki KPDTS, yang diterbitkan oleh pihak lain.

(1) Nomor Efek

Pos ini diisi dengan nomor efek yang dimiliki atau kode dari efek yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, atau manajer investasi.

(2) Jenis Efek

Pos ini diisi dengan jenis efek yang dimiliki KPDTS, yaitu:

- a. deposito perbankan syariah;
- b. surat utang jangka panjang atau long term notes (LTN);
- c. surat utang pemerintah pusat atau sukuk;
- d. surat utang pemerintah daerah atau sukuk;
- e. surat berharga konvensional dan/atau surat berharga syariah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
- f. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan, berupa:
  - 1) efek bersifat utang dan/atau sukuk;
  - 2) efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3) instrumen pasar uang konvensional maupun syariah;
  - 4) unit penyertaan dana investasi infrastruktur;
  - 5) unit penyertaan dana investasi real estat;
  - 6) unit penyertaan KIK efek beragun aset;
  - 7) efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan/atau
  - 8) lainnya.
- (3) Jangka Waktu
  - a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan efek.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo efek.

Untuk efek yang tidak memiliki jangka waktu atau efek yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini diisi dengan tujuan kepemilikan berdasarkan alokasi berupa:

- a. pemupukan;
- b. pemanfaatan; atau
- c. cadangan.
- (5) NAB/UP

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan unit penyertaan (UP) untuk masing-masing portofolio efek.

NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain setelah dikurangi seluruh kewajibannya.

UP adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap peserta dalam portofolio investasi secara kolektif sebagai bukti kepesertaan pada program Tapera.

#### (6) Bagi Hasil

a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bagi hasil yang ditetapkan atas efek yang dimiliki oleh KPDTS.

b. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

c. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Efek yang tidak memiliki tingkat bagi hasil tidak perlu

diisi atau dikosongkan.

(7) Saldo Awal

Pos ini diisi dengan nilai efek pada awal periode laporan.

(8) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai efek pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Portofolio Efek pada Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPDTS).

(9) Penerbit

a. Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan efek berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit efek berdasarkan Prinsip Syariah.

(10) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi

Pos ini diisi dengan nilai keuntungan atau kerugian dari portofolio efek yang dimiliki yang belum direalisasi KPDTS. Nilai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek KIK harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1210 (Laporan Penghasilan Komprehensif KPDTS).

(11) Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang ditunjuk BP Tapera.

(12) Nama Manajer Investasi

Pos ini diisi dengan nama manajer investasi yang ditunjuk BP Tapera untuk mengelola Dana Tapera untuk alokasi pemupukan Dana Tapera.

Untuk portofolio efek alokasi cadangan dan pemanfaatan serta alokasi pemupukan yang tidak dikelola oleh manajer investasi, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(13) Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan persentase kepemilikan portofolio efek terhadap seluruh portofolio efek berdasarkan Prinsip Syariah yang dimiliki KPDTS.

### (14) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.

- Terkait dengan BP Tapera
   Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.
- b. Tidak Terkait dengan BP Tapera
  Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang
  tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### (15) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas efek yang dimiliki oleh KPDTS.

Untuk efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

#### (16) Peringkat Efek

Pos ini diisi dengan peringkat atas efek yang dimiliki oleh KPDTS.

Untuk efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

#### (17) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan efek oleh lembaga pemeringkat.

Untuk efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

### IV. LAPORAN KINERJA PENGERAHAN TAPERA

- A. FORMULIR 6000: LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA
  - 1. BENTUK FORMULIR 6000 (LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA) Formulir 6000 (Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nomor Identitas Pemberi Kerja	Lokasi Kabupaten/Kota	Nama Pemberi Kerja	Segmen Pekerjaan Peserta	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah Peserta	Total Simpanan Jatuh Tempo	Simpanan Dibayarkan

(9)	(10)			
Bank	Prinsip Pengelolaan			
Penampung	Konvensional	Syariah		

## 2. PENJELASAN FORMULIR 6000 (LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6000 (Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta) ini berisi laporan rincian penerimaan simpanan peserta Tapera.

- (1) Nomor Identitas Pemberi Kerja Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.
- (2) Lokasi Kabupaten/Kota Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.
- (3) Nama Pemberi Kerja
  Pos ini diisi dengan nama orang perseorangan, pengusaha,
  badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan
  tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam
  bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan
  pegawai aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional
  Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- perundang-undangan. (4) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta Tapera, yaitu:

dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.
- (5) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.

(6) Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera.

(7) Total Simpanan Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan total simpanan yang sudah jatuh tempo pada tanggal pelaporan, termasuk akumulasi simpanan periode sebelumnya yang belum dibayarkan oleh peserta Tapera.

(8) Simpanan Dibayarkan

Pos ini diisi dengan total simpanan yang dibayarkan pada periode pelaporan, termasuk tunggakannya (jika ada) oleh peserta Tapera.

(9) Bank Penampung

Pos ini diisi dengan nama bank penampung tempat dimana bank kustodian membuka rekening untuk menerima setoran simpanan peserta Tapera.

## (10) Prinsip Pengelolaan

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:

#### a. Konvensional

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan secara konvensional.

#### b. Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

# B. FORMULIR 6100: LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA

1. BENTUK FORMULIR 6100 (LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6100 (Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor Identitas Pemberi Kerja	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Segmen Pekerjaan Peserta

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kelompok Penghasilan Peserta	Nomor Identitas Kepesertaan	Nama Peserta	Nominal yang Dibayarkan	Prinsip Pengelolaan

(11)	(12)
Alasan Kepesertaan Berakhir	Nama Bank Kustodian

# 2. PENJELASAN FORMULIR 6100 (LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6100 (Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta) ini berisi laporan rincian pengembalian simpanan peserta Tapera karena kepesertaan peserta berakhir.

- (1) Nomor Identitas Pemberi Kerja Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.
- (2) Nama Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nama orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

(4) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.

(5) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta BP Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.
- (6) Kelompok Penghasilan Peserta

Pos ini diisi dengan kode kelompok penghasilan dari peserta Tapera.

No.	Kelompok Penghasilan Peserta	Kode
1.	≤3 juta/bulan	1
2.	>3 - 5 juta/bulan	2
3.	>5 - 8 juta/bulan	3
4.	>8 - 12 juta/bulan	4
5.	>12 - 50 juta/bulan	5
6.	>50 juta/bulan	6

(7) Nomor Identitas Kepesertaan

Pos ini diisi dengan nomor peserta yang diterbitkan oleh BP Tapera sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, dan simpanan.

(8) Nama Peserta

Pos ini diisi dengan nama peserta Tapera yang menerima pengembalian simpanan dana.

(9) Nominal yang Dibayarkan

Pos ini diisi dengan nilai dana yang dibayarkan dan diterima oleh peserta Tapera.

(10) Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan program Tapera yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu syariah.

(11) Alasan Kepesertaan Berakhir

Pos ini diisi dengan alasan kepesertaan berakhir, yaitu karena:

- a. telah pensiun bagi pekerja;
- b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri;
- c. peserta meninggal dunia; atau
- d. peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

#### (12) Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang menerima klaim pengembalian simpanan.

### V. LAPORAN KINERJA PEMUPUKAN DANA TAPERA

- A. FORMULIR 7000: LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTS
  - 1. BENTUK FORMULIR 7000 (LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTS) Formulir 7000 (Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

		(2)		(3)		
(1)	KPDT			KPDTS		
Nama Bank Kustodian	NAB Jumlah Unit Penyertaan NAB/UP		NAB	Jumlah Unit Penyertaan	NAB/UP	

## 2. PENJELASAN FORMULIR 7000 (LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTS)

Formulir 7000 (Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTS) ini berisi laporan nilai aset bersih KPDT dan KPDTS.

(1) Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian.

(2) KPDT

Pos ini mencakup nilai aset bersih (NAB), jumlah unit penyertaan (UP), dan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan yang dikelola secara konvensional.

a. NAB

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pengelolaan KPDT.

b. Jumlah Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan pengelolaan KPDT.

c. NAB/UP

Pos ini diisi dengan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan pengelolaan KPDT.

(3) KPDTS

Pos ini mencakup NAB, jumlah unit penyertaan, dan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

a. NAB

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pengelolaan KPDTS.

b. Jumlah Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan pengelolaan KPDTS.

c. NAB/UP

Pos ini diisi dengan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan pengelolaan KPDTS.

### VI. LAPORAN KINERJA PEMANFAATAN DANA TAPERA

- A. FORMULIR 8000: LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
  - 1. BENTUK FORMULIR 8000 (LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN) Formulir 8000 (Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Identitas Kepesertaan	Nama Peserta	Lokasi Kabupaten/Kota	Jenis Pembiayaan Tapera	Jenis Rumah	uku argin/ <i>Ujrah</i> Tingkat

(7)		(8)	(9)	(10)
Jangka	a Waktu	Nilai Pembiayaan	Outstanding	Nama
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Awal	Pembiayaan	Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur

## 2. PENJELASAN FORMULIR 8000 (LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN)

Formulir 8000 (Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan) ini berisi laporan rincian pembiayaan perumahan Tapera yang telah diterbitkan efek pemanfaatan Dana Tapera.

(1) Nomor Identitas Kepesertaan

Pos ini diisi dengan nomor peserta yang diterbitkan oleh BP Tapera sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, dan simpanan.

(2) Nama Peserta

Pos ini diisi dengan nama peserta Tapera yang menerima pembiayaan perumahan Tapera.

(3) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili objek pembiayaan Tapera.

(4) Jenis Pembiayaan Tapera

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan Tapera yang terdiri atas:

- a. Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera) atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Tapera Syariah (KPR Tapera Syariah);
- b. Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera) atau Pembiayaan Pembangunan Rumah Tapera Syariah (KBR Tapera Syariah); atau
- c. Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera) atau Pembiayaan Perbaikan Rumah Tapera Syariah (KRR Tapera Syariah).
- (5) Jenis Rumah

Pos ini diisi dengan jenis rumah, yaitu rumah tapak atau satuan rumah susun umum (sarusun umum).

- (6) Suku Bunga/Margin/*Ujrah* 
  - a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

- floating interest rate
- fixed interest rate

Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan margin atau *ujrah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

b. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan persentase tingkat margin atau *ujrah* dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- (7) Jangka Waktu
  - a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- (8) Nilai Pembiayaan Awal Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan bagi peserta untuk pembiayaan Tapera. Nilai pada kolom ini jumlahnya tetap sama selama periode kontrak.
- (9) Outstanding Pembiayaan Pos ini diisi dengan nilai kredit/pembiayaan sesuai dengan saldo posisi pada saat periode bulan laporan.
- (10) Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang digunakan oleh BP Tapera.

### B. FORMULIR 8100: LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN PEMANFAATAN

1. BENTUK FORMULIR 8100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN PEMANFAATAN) Formulir 8100 (Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pemanfaatan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)				(3)			
Lokasi	Segmen			Jenis Per	nyaluran Per	nanfaatan		
Kabupaten/ Kota	Pekerjaan Peserta	KPR Tapera	KPR Tapera Syariah	KBR Tapera	KBR Tapera Syariah	KRR Tapera	KRR Tapera Syariah	Total

# 2. PENJELASAN FORMULIR 8100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN PEMANFAATAN)

Formulir 8100 (Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pemanfaatan) ini berisi laporan rekapitulasi penyaluran pemanfaatan Dana Tapera.

- (1) Lokasi Kabupaten/Kota
  Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.
- (2) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.
- (3) Jenis Penyaluran Pemanfaatan
  - a. KPR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera).

b. KPR Tapera Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Pemilikan Rumah Tapera Syariah (KPR Tapera Syariah).

c. KBR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera).

d. KBR Tapera Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Pembangunan Rumah Tapera Syariah (KBR Tapera Syariah).

#### e. KRR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera).

f. KRR Tapera Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Perbaikan Rumah Tapera Syariah (KRR Tapera Syariah).

g. Total

Pos ini diisi dengan total peserta yang menerima pembiayaan Tapera yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**AGUSMAN** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/SEOJK.06/2024 TENTANG LAPORAN BULANAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT FORMAT 1: PENYAMPAIAN DATA DEPUTI KOMISIONER YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

#### KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Tanggal : Lampiran :

Perihal : Penyampaian Data Deputi Komisioner yang Bertanggung Jawab atas

Laporan Bulanan dan Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2

Jakarta, 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dengan ini kami untuk dan atas nama BP Tapera dengan kode *filing identification number* (FIN) ....., mengajukan laporan yang berisi data:

- 1. Deputi Komisioner yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan
- 2. petugas penyusun laporan bulanan, sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Isian
Deputi	Nama Lengkap	
Komisioner	Nomor	
Penanggung	KTP/Paspor	
Jawab	Jabatan	
	Nomor Telepon	
	Alamat Surat	
	Elektronik	
	(Email)	
Petugas	Nama Lengkap	
Penyusun	Nomor	
	KTP/Paspor	
	Jabatan	
	Nomor Telepon	
	Alamat Surat	
	Elektronik	
	(Email)	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Deputi Komisioner BP Tapera

Tanda	tangan	dan	nama
-------	--------	-----	------

(

FORMAT 2 : LAPORAN PERUBAHAN DEPUTI KOMISIONER YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN/ATAU PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

#### KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Tanggal : Lampiran :

Perihal : Laporan Perubahan Deputi Komisioner yang Bertanggung Jawab atas

Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2

Jakarta, 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dengan ini kami untuk dan atas nama BP Tapera dengan kode *filing identification number* (FIN) ....., mengajukan permohonan:

- 1. perubahan Deputi Komisioner yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau
- 2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan, dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Deputi	Nama Lengkap		
Komisioner	Nomor		
Penanggung	KTP/Paspor		
Jawab	Jabatan		
	Nomor Telepon		
	Alamat Surat		
	Elektronik		
	(Email)		
Petugas	Nama Lengkap		
Penyusun	Nomor		
	KTP/Paspor		
	Jabatan		
	Nomor Telepon		
	Alamat Surat		
	Elektronik		
	(Email)		

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Deputi Komisioner BP Tapera

(		)
(		,

FORMAT 3 : SURAT PERMOHONAN AKSES SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT INSTANS	SI
Nomor : Tanggal : Lampiran : Perihal : Permohonan Akses Sistem Jaringan K Keuangan	omunikasi Data Otoritas Jasa
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Sta Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta, 10110	atistik
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keutentang Laporan Bulanan Badan Pengelola Tadengan ini untuk dan atas nama BP Tapera denumber (FIN), mengajukan permohonan untijaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuatenyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	bungan Perumahan Rakyat, ngan kode <i>filing identification</i> uk memperoleh akses sistem
Nomor KTP/Paspor : Jabatan :	
Demikian permohonan ini kami sampaikan kami ucapkan terima kasih.	dan atas perhatian Bapak/Ibu
	Hormat kami, Deputi Komisioner BP Tapera
	Tanda tangan dan nama
	(

FORMAT 4 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN AKSES SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT I	NSTANSI	
Nomor : Tanggal : Lampiran : Perihal : Permohonan Perubahan Akses Otoritas Jasa Keuangan	Sistem Jaringan Komui	nikasi Data
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta, 10110		
37 89 1	elola Tabungan Peruma pera dengan kode <i>filing</i> onan untuk dapat mela Jasa Keuangan dengan i ut:	ahan Rakyat, identification akukan akses nama petugas
Demikian permohonan ini kami Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	sampaikan, dan ata	as perhatian
	Hormat kami, Deputi Komisio	ner BP Tapera
	Tanda tangar	ı dan nama
	(	)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

**AGUSMAN**